



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK
DAN
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barang, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
48. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
56. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dibidang pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kepentingan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
57. Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
58. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat Kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
59. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.

60. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
61. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
64. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

70. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
72. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
73. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;

- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa bumi produksi pangan, ternak, dan bumi beserta bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 sebagai pajak terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak obyek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.

- b. pemberian hak baru karena :
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek BPHTB yang dikecualikan sebagai objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat, acara/kegiatan, atau pertemuan oleh Penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- d. penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan penyelenggaraan ibadah.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 - k. panti pijat, pijat refleksi, mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan/atau jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. Jasa pembayaran kepada Penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara jasa parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan/atau jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Untuk PBJT atas Jasa Parkir, dalam hal penyelenggara Jasa Parkir tidak memungut jasa kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan tarif jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada panti pijat, pijat refleksi, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, materi, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Untuk materi Reklame rokok, besarnya nilai sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pajak Reklame.
- (5) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 (lima belas) meter pertama, besarnya nilai sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen) dari tarif pajak Reklame.
- (6) Apabila suatu objek pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai sewanya paling tinggi.
- (7) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut jika tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar di wilayah Daerah.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. Keperluan Keagamaan;
 - f. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (HIPPAM); dan
 - g. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer/oniks;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya terdiri dari:
- a. pelayanan pengobatan umum;
 - b. pelayanan pengobatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan pengobatan KIA dan KB;
 - d. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - e. pelayanan tindakan medik (operatif);
 - f. pelayanan tindakan medik (non operatif);
 - g. pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. pelayanan rawat inap;
 - i. pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik;
 - j. pelayanan pemulasaran jenazah medicolegal;
 - k. pelayanan ambulance dan rujukan kesehatan; dan
 - l. pendidikan, penelitian, kaji banding.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan milik Daerah terdiri dari:
- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan; dan
 - c. fasilitas dan pendampingan praktek pemeriksaan laboratorium klinik dan/atau kesehatan lingkungan bagi peserta didik pada institusi pendidikan baik kesehatan maupun non kesehatan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawa inap;
 - c. pelayanan gawat darurat;

- d. pelayanan medik:
 - 1. pelayanan medik umum; dan
 - 2. pelayanan medik gigi dan mulut.
- e. pelayanan medik spesialis dasar:
 - 1. pelayanan spesialis penyakit dalam;
 - 2. pelayanan spesialis anak;
 - 3. pelayanan spesialis bedah; dan
 - 4. pelayanan spesialis obstetri dan ginekologi.
- f. pelayanan medik spesialis lain:
 - 1. pelayanan spesialis mata;
 - 2. pelayanan spesialis THT-kl;
 - 3. pelayanan spesialis syaraf;
 - 4. pelayanan spesialis jantung dan pembuluh darah;
 - 5. pelayanan spesialis kulit dan kelamin;
 - 6. pelayanan spesialis kedokteran jiwa;
 - 7. pelayanan spesialis paru;
 - 8. pelayanan spesialis orthopedi;
 - 9. pelayanan spesialis urologi;
 - 10. pelayanan spesialis bedah syaraf;
 - 11. pelayanan spesialis bedah plastik;
 - 12. pelayanan spesialis bedah anak;
 - 13. pelayanan spesialis bedah thorax; dan
 - 14. pelayanan spesialis bedah mulut.
- g. pelayanan medik spesialis gigi dan mulut:
 - 1. pelayanan spesialis konservasi;
 - 2. pelayanan spesialis orthodonti;
 - 3. pelayanan spesialis periodonti;
 - 4. pelayanan spesialis prosthodonti;
 - 5. pelayanan spesialis pedodonti; dan
 - 6. pelayanan spesialis penyakit mulut.
- h. pelayanan spesialis penunjang medik:
 - 1. pelayanan anestesi dan terapi intensif;
 - 2. pelayanan rehabilitasi medik;
 - 3. pelayanan radiologi;
 - 4. pelayanan patologi klinik;
 - 5. pelayanan patologi anatomi;
 - 6. pelayanan mikrobiologi klinik;
 - 7. pelayanan akupunktur;
 - 8. pelayanan radioterapi; dan
 - 9. pelayanan gizi klinik.
- i. pelayanan medik sub spesialis bedah:
 - 1. pelayanan bedah digestif;

2. pelayanan bedah onkologi; dan
3. pelayanan bedah vaskuler.
- j. pelayanan medik sub spesialis penyakit dalam:
 1. pelayanan gastroenterologi hepatologi;
 2. pelayanan ginjal hipertensi;
 3. pelayanan geriatrik; dan
 4. pelayanan kardiovaskuler.
- k. pelayanan medik sub spesialis anak:
 1. pelayanan kardiologi; dan
 2. pelayanan infeksi dan penyakit tropis.
- l. pelayanan medik sub spesialis obstetri ginekologi:
 1. pelayanan fertilitas dan endokrinologi reproduksi; dan
 2. pelayanan feto maternal.
- m. pelayanan dialisis;
- n. pelayanan kamar operasi;
- o. pelayanan keperawatan dan kebidanan:
 1. asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis; dan
 2. asuhan kebidanan.
- p. pelayanan kefarmasian;
- q. pelayanan penunjang:
 1. pelayanan laboratorium;
 2. pelayanan darah;
 3. pelayanan rehabilitasi medik;
 4. pelayanan gizi;
 5. pelayanan rekam medik;
 6. pemulasaan jenazah; dan
 7. pelayanan ambulan.
- r. pelayanan general *check up*.
- s. non pelayanan (study banding, pendidikan dan pelatihan, penelitian

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, sosial, dan niaga.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:
- a. pelayanan kebersihan sampah di jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan sampah di taman yang dikelola Pemerintah Daerah;
 - c. pelayanan kebersihan sampah di tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan sampah di fasilitas milik pemerintah.

Pasal 65

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah baik secara berlangganan maupun tidak berlangganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan maupun tidak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, jarak tempuh dan/atau jangka waktu layanan;

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, golongan pengguna jasa, jarak tempuh, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian tempat parkir, dan/atau berlangganan dan Non Berlangganan; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah;
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, restoran pada Puduk Galeri, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan:
- a. penyewaan kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. penyembelihan ternak secara Islam;
 - d. pemakaian tempat pemotongan;
 - e. pemeriksaan daging setelah dipotong;
 - f. pemeriksaan kesehatan hewan di luar rumah potong hewan;
 - g. Penyediaan kios di wilayah Rumah Potong Hewan dan tempat tambatan hewan;
 - h. Ruang Penitipan kulit; dan
 - i. Pemotongan bersyarat
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak untuk kegiatan keagamaan/upacara adat/penelitian dan yang tidak disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 78

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri atas pelayanan:

- a. Jasa sandar;
- b. Jasa tanda masuk pelabuhan;
- c. Jasa pemeliharaan dermaga pelabuhan Kelas II;
- d. Jasa Timbang Kendaraan;
- e. Jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga termasuk fasilitas penunjang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. kawasan wisata Wahana Ekspresi Seni dan Olahraga KT Poesponegoro;
 - b. Gedung Olah Raga Raden Kromo Wijoyo Sidayu, dan Stadion Joko Samudro;
 - c. Gedung Olah Raga Giri Krida;
 - d. Lapangan tenis proklamasi;
 - e. Stan di kawasan terminal lumpur;
 - f. Fasilitas penunjang di kawasan wisata Sunan Giri, Malik Ibrahim dan Bandar Grisse; dan
 - g. Gedung Nasional Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atas Retribusi masuk tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, adalah:
- a. tamu negara;
 - b. tamu dinas; dan
 - c. pengurus makam dan penduduk setempat.

Pasal 80

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i adalah penjualan atas hasil produksi Pemerintah Daerah yang berupa penjualan atas benih ikan/atau udang, hewan ternak, dan hasil produksi Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Detail rincian objek atas Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan;
 - b. pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - c. Pemakaian Toilet Caravan/ *Toilet Mobile*;
 - d. optimalisasi kendaraan (*derek*) dan skywalker;
 - e. optimalisasi laboratorium uji kualitas lingkungan;
 - f. optimalisasi alat uji jalan;
 - g. optimalisasi alat berat;
 - h. optimalisasi alat uji kendaraan bermotor; dan
 - i. pemanfaatan Peralatan Standar Pengukuran/ Kalibrasi.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jumlah transaksi penjualan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas yang tersedia, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan dan/atau pada lokasi tertentu dikenakan tarif progresif atau sistem berlangganan sesuai jangka waktu penggunaan jasa parkir;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi yang dijual; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah yang pelaksanaan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Pelayanan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan mengenai tambahan layanan atas rincian objek pelayanan yang diberikan oleh BLUD setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
Jenis Pelayanan
Pasal 88

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 2
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Pasal 89

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Pemberian PBG dilakukan dengan tetap mempertimbangkan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, serta tetap memperhatikan:
 - a. koefisien dasar bangunan;
 - b. koefisien lantai bangunan,
 - c. koefisien tapak basemen; dan
 - d. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (6) Wajib Retribusi dapat mencabut berkas PBG yang telah terbit SKRD dengan syarat membayar biaya kompensasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi terutang.
- (7) Persyaratan PBG dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

Pasal 92

- (1) Besaran tarif Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek pelayanan PBG.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 94

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 96

- (1) Besarnya tarif retribusi atas pelayanan pemberian izin Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Tarif retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan pemberian izin Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada saat penerbitan SKRD dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Penggunaan TKA ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Penggunaan TKA.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk layanan Penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (4) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 101

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 102

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI, PEMBETULAN
DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 104

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
 - (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
 - (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pemberian fasilitas angsuran, perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, pemberian fasilitas angsuran, perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SPPT, SKPD dan/atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membatalkan SPPT dan/atau SKPD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, pemberian fasilitas angsuran, perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan, dan penundaan pembayaran, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 106

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENERAPAN SISTEM *ONLINE* TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Penerapan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditingkatkan;
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan sistem yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (4) Bupati dapat menunjuk Bank Umum yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem *online* terhadap Pajak Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 109

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, dan Pasal 114 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 118

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur ketentuan pajak dan retribusi di Daerah dan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 10);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 13);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1); dan
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk :

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak pada level pemerintahan kabupaten/kota, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini memutuskan untuk tidak memungut Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana Daerah dapat tidak memungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP di Daerah misal, Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh :

pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perjanjian pengikatan jual beli dilakukan setelah kepastian atas:

1. status kepemilikan tanah; dan
2. hal yang diperjanjikan; dan
3. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" meliputi permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" meliputi persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum pada ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi.

Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi.

Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
- 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
- 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 76
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “optimalisasi” adalah pemanfaatan aset Daerah termasuk dengan operator atau tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan aset Daerah yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
 Cukup jelas
Pasal 107
 Cukup jelas
Pasal 108
 Cukup jelas
Pasal 109
 Cukup jelas
Pasal 110
 Cukup jelas
Pasal 111
 Cukup jelas
Pasal 112
 Cukup jelas
Pasal 113
 Cukup jelas
Pasal 114
 Cukup jelas
Pasal 115
 Cukup jelas
Pasal 116
 Cukup jelas
Pasal 117
 Cukup jelas
Pasal 118
 Cukup jelas
Pasal 119
 Cukup jelas
Pasal 120
 Cukup jelas
Pasal 121
 Cukup jelas
Pasal 122
 Cukup jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RSUD TIPE C

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	KARCIS PEMERIKSAAN RAWAT JALAN/RAWAT INAP			
1	Biaya Kartu Identitas Berobat	30.000	-	30.000
2	Penggantian Kartu Berobat Hilang	10.000	-	5.000
	RAWAT JALAN			
1	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/S2 Profesi	4.000	36.000	40.000
2	Konsultasi dan pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	3.000	27.000	30.000
3	Konsultasi profesi pemberi asuhan oleh non medis	2.500	22.500	25.000
4	Konsultasi antar Klinik/Dokter Spesialis	4.000	36.000	40.000
5	Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Jalan	1.500	13.500	15.000
	KLINIK ANAK			
1	Mantoux test	60.000	40.000	100.000
2	Tindik telinga	12.000	8.000	20.000
3	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
4	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
	KLINIK BEDAH			
1	Circumsisi	240.000	160.000	400.000
2	Eksterpasi	168.000	112.000	280.000
3	Lepas wire	36.000	24.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
4	Jahit telinga	48.000	32.000	80.000
5	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
6	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
7	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
8	Rawat luka bakar ringan (<10%)	24.000	16.000	40.000
9	Rawat luka bakar sedang (10-30%)	30.000	20.000	50.000
10	Rawat luka bakar berat (>30%)	39.000	26.000	65.000
11	Pasang gips	60.000	40.000	100.000
12	Lepas gips	30.000	20.000	50.000
13	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
14	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
15	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
16	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	Rp 20.000
	KLINIK PENYAKIT DALAM			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
3	Skin test	12.000	8.000	20.000
4	Injeksi Intraartikuler	45.000	30.000	75.000
5	Pungsi Ascites	180.000	120.000	300.000
6	Pungsi Pleura	270.000	180.000	450.000
7	Pemeriksaan GDA	18.000	12.000	30.000
8	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
9	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
10	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
11	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
12	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
13	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
14	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
15	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
16	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
	KLINIK OBGYN			
1	KB suntik	12.000	8.000	20.000
2	Pasang Implant	120.000	80.000	200.000
3	Pasang IUD	90.000	60.000	150.000
4	Pasang Pesarium	45.000	30.000	75.000
5	Pasang Tampon Vagina	54.000	36.000	90.000
6	Lepas Implant	120.000	80.000	200.000
7	Lepas IUD	90.000	60.000	150.000
8	Lepas Pesarium	45.000	30.000	75.000
9	Lepas Tampon Vagina	54.000	36.000	90.000
10	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
11	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
12	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
13	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
14	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
15	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
16	Rawat Luka Perinium kecil	27.000	18.000	45.000
17	Rawat Luka Perinium sedang	33.000	22.000	55.000
18	Rawat Luka Perinium besar	45.000	30.000	75.000
19	Rawat Luka Operasi Terinfeksi	30.000	20.000	50.000
20	Ultrasonografi (USG) 2 Dimensi	60.000	40.000	100.000
21	Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi	210.000	140.000	350.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
22	Perawatan Payudara	24.000	16.000	40.000
23	Papsmear	51.000	34.000	85.000
24	IVA	30.000	20.000	50.000
25	Insisi Kista Vagina/Bartholini	120.000	80.000	200.000
26	Transvaginal USG (TVS)	75.000	50.000	125.000
27	Pemberian Obat Supositoria	12.000	8.000	20.000
28	Pengobatan Erosi dengan Albotyl	18.000	12.000	30.000
	KLINIK MATA			
1	Bebat Mata	12.000	8.000	20.000
2	Cukur Bulu Mata	12.000	8.000	20.000
3	Cyclopegic Test	12.000	8.000	20.000
4	Flourescein Test	12.000	8.000	20.000
5	Pembersihan Sekret/Serumen	12.000	8.000	20.000
6	Pemeriksaan Visus	12.000	8.000	20.000
7	Hirsberg Test	15.000	10.000	25.000
8	Ocular Motility Test	15.000	10.000	25.000
9	Pemeriksaan Lensometer	15.000	10.000	25.000
10	Contact Tonometry	18.000	12.000	30.000
11	Epilasi Bulu Mata	30.000	20.000	50.000
12	Injeksi Subkonjungtiva	36.000	24.000	60.000
13	Irigasi Bola Mata	30.000	20.000	50.000
14	Irigasi Duktus Nasolakrimalis	36.000	24.000	60.000
15	Pemeriksaan Slit Lamp	30.000	20.000	50.000
16	Break Up Time Test	42.000	28.000	70.000
17	Autorefraktorekatometry	42.000	28.000	70.000
18	Direct Ophthalmoscopy	42.000	28.000	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
19	Angkat Jahitan Mata	48.000	32.000	80.000
20	Eksterpasi Corpus Alienum Konjungtiva	60.000	40.000	100.000
21	Eksterpasi Lithiasis	60.000	40.000	100.000
22	Gonloscopy	75.000	50.000	125.000
23	Biometri	90.000	60.000	150.000
24	Eksterpasi Corpus Alienum Kornea	90.000	60.000	150.000
25	Indirect Ophthalmoscopy	105.000	70.000	175.000
26	Rawat Luka Mata	30.000	20.000	50.000
27	Refraksi Trial and Error	27.000	18.000	45.000
28	Schimer Test	18.000	12.000	30.000
29	Scraping Kornea	72.000	48.000	120.000
30	Streak Retinoscopy	96.000	64.000	160.000
31	Test Buta Warna	18.000	12.000	30.000
32	Ultrasonography Mata	96.000	64.000	160.000
	KLINIK GIGI DAN MULUT			
	TINDAKAN MEDIK DASAR			
1	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
2	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
3	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
4	Angkat Jahitan > 20	45.000	30.000	75.000
5	Foto Periapikal	21.000	14.000	35.000
6	Insisi Intra Oral	108.000	72.000	180.000
7	Pembukaan Wire Splint	48.000	32.000	80.000
8	Cabut Gigi Permanen tanpa Komplikasi	45.000	30.000	75.000
9	Cabut Gigi Sulung dengan Topical Anastesi	30.000	20.000	50.000
10	Cabut Gigi Sulung Injeksi	36.000	24.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
11	Pengobatan Dry Socket	36.000	24.000	60.000
12	Pengobatan Pendarahan	36.000	24.000	60.000
13	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	108.000	72.000	180.000
14	Scaling per rahang	48.000	32.000	80.000
15	Splinting dengan Komposit	300.000	200.000	500.000
16	Trepanasi Pulpa	24.000	16.000	40.000
17	Tumpatan Amalgam	48.000	32.000	80.000
	TINDAKAN SPESIALIS KONSERVASI			
1	Apeksifikasi Reseksi per Akar	540.000	360.000	900.000
2	Apeksifikasi dengan Menggunakan MTA	600.000	400.000	1.000.000
3	Apeksifikasi Saluran Akar Ganda dengan Ca(OH) ₂ per Kunjungan	48.000	32.000	80.000
4	Apeksifikasi Saluran Akar Tunggal dengan Ca(OH) ₂ per Kunjungan	30.000	20.000	50.000
5	Bicuspidisasi per Gigi	105.000	70.000	175.000
6	Bleaching Externa	1.200.000	800.000	2.000.000
7	Bleaching Interna Per Kunjungan	39.000	26.000	65.000
8	Direct Veneer Composite	120.000	80.000	200.000
9	Endodontic One Visit per Akar	138.000	92.000	230.000
10	Endodontic One Visit per Akar Ganda (2)	150.000	100.000	250.000
11	Fissure Sealant per Gigi	60.000	40.000	100.000
12	Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran Akar (SA Ganda)	72.000	48.000	120.000
13	Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran Akar (SA Tunggal)	60.000	40.000	100.000
14	Mumifikasi Kunjungan Ke-1	30.000	20.000	50.000
15	Mumifikasi Kunjungan ke-2/ ke-3	39.000	26.000	65.000
16	Mumifikasi Kunjungan Terakhir	60.000	40.000	100.000
17	Pemasangan Pasak Unimetric	105.000	70.000	175.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
18	Pengisian Saluran Akar Ganda	120.000	80.000	200.000
19	Pengisian Saluran Akar Tunggal	75.000	50.000	125.000
20	Perawatan Saluran Akar per Kunjungan	60.000	40.000	100.000
21	Perawatan Saluran Akar dengan alat Rotary perkunjungan	90.000	60.000	150.000
22	Pulp Capping	36.000	24.000	60.000
23	Pulpektomi One Visit per Akar	132.000	88.000	220.000
24	Reinsersi Mahkota	750.000	500.000	1.250.000
25	Topical Aplikasi Fluor per Rahang	75.000	50.000	125.000
26	Tumpatan gigi sulung (GIC)	39.000	26.000	65.000
27	Tumpatan Komposit 1,2	75.000	50.000	125.000
28	Tumpatan Komposit 3,4,5,6	60.000	40.000	100.000
	TINDAKAN SPESIALIS ORTHODONSI			
1	Kontrol Orto Cekat	48.000	32.000	80.000
2	Kontrol Peranti Lepas	36.000	24.000	60.000
3	Kontrol Plat Akrilik Jumping The Bite	36.000	24.000	60.000
4	Pasang Breket Baru Pengganti	60.000	40.000	100.000
5	Pasang Buccal Tube Dan Molar Band Pengganti	75.000	50.000	125.000
6	Pasang Direct Bonding Buccal Tube Baru	75.000	50.000	125.000
7	Peranti Cekat Kunjungan ke-1	1.950.000	1.300.000	3.250.000
8	Peranti Cekat 1 Sisi Rahang	3.300.000	2.200.000	5.500.000
9	Peranti Cekat Kunjungan ke 2/3/4/5/6/7	270.000	180.000	450.000
10	Peranti Cekat RA - RB (Extraction Care) Kunjungan ke-1	1.950.000	1.300.000	3.250.000
11	Peranti Cekat RA - RB (Extraction Care)	3.600.000	2.400.000	6.000.000
12	Peranti Cekat RA - RB (Non Extraction Care) Kunjungan ke-1	1.950.000	1.300.000	3.250.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
13	Peranti Cekat RA - RB (Non Extraction Care)	3.900.000	2.600.000	6.500.000
14	Peranti Cekat RA-RB (Extraction Care) Kunjungan ke-2/3/4/5/6/7	270.000	180.000	450.000
15	Peranti Cekat RA-RB (Non Extraction Care) Kunjungan ke-2/3/4/5/6/7	270.000	180.000	450.000
16	Peranti Lepas dengan Skrup Ekspansi per Rahang	750.000	500.000	1.250.000
17	Peranti Lepas tanpa Skrup Ekspansi per Rahang	480.000	320.000	800.000
18	Plat Akrilik Jumping The Bite	360.000	240.000	600.000
19	Retainer Cekat Per Rahang	450.000	300.000	750.000
20	Retainer Lepas (pasang pertama) per Rahang	360.000	240.000	600.000
21	Retainer Lepas (penggantian) per Rahang	240.000	160.000	400.000
22	Stripping Fixed Ortodonti per rahang (dari operator lain)	108.000	72.000	180.000
23	Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari operator lain	3.300.000	2.200.000	5.500.000
24	Stripping Fixed Ortodonti Per Rahang	72.000	48.000	120.000
25	Retainer Lepas (Pasang ke 2 dan seterusnya) Per Rahang	240.000	160.000	400.000
26	Retainer Cekat Pasang ke2 dan seterusnya per rahang	360.000	240.000	600.000
27	Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Kunjungan ke 1	1.800.000	1.200.000	3.000.000
28	Transfer Perawatan Ortho Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Kunjungan 2/3/4/5/6	240.000	160.000	400.000
29	Quad Helix	750.000	500.000	1.250.000
30	Kontrol Quad Helix per Kunjungan	48.000	32.000	80.000
31	Aktivator/Bionator	750.000	500.000	1.250.000
32	Kontrol Aktivator/Bionator per Kunjungan	48.000	32.000	80.000
33	Face Mask	750.000	500.000	1.250.000
34	Kontrol Face Mask per kunjungan	48.000	32.000	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	KLINIK KULIT DAN KELAMIN			
1	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
2	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
3	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
4	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
5	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
6	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
7	Vagina Swab	21.000	14.000	35.000
8	Papsmear	51.000	34.000	85.000
9	Spray Larva Migran	72.000	48.000	120.000
10	Injeksi Keloid	45.000	30.000	75.000
11	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
12	Insisi Biopsi	36.000	24.000	60.000
13	Incisi Abses	36.000	24.000	60.000
14	Marsupialisasi	180.000	120.000	300.000
15	Ekstraksi Kuku	48.000	32.000	80.000
	KLINIK THT			
1	Pasang Tampon Telinga	24.000	16.000	40.000
2	Pasang Tampon Hidung Anterior	21.000	14.000	35.000
3	Oortoilet	30.000	20.000	50.000
4	Irigasi Telinga	30.000	20.000	50.000
5	Ekstraksi Serumen	18.000	12.000	30.000
6	Ekstraksi Benda Asing Telinga Sulit	72.000	48.000	120.000
7	Ekstraksi Benda Asing di Hidung Sulit	72.000	48.000	120.000
8	Ekstraksi Benda Asing di Tenggorokan Sulit	72.000	48.000	120.000
9	Irigasi Sinus Maxilaris Satu Sisi Kiri/Kanan	180.000	120.000	300.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
10	Test Alergi	81.000	54.000	135.000
11	Audiometri	60.000	40.000	100.000
12	Ekstraksi Benda Asing Telinga Ringan	24.000	16.000	40.000
13	Ekstraksi Benda Asing Telinga Sedang	30.000	20.000	50.000
14	Ekstraksi Benda Asing di Hidung	30.000	20.000	50.000
15	Ekstraksi Benda Asing di Tenggorokan	30.000	20.000	50.000
16	Ekstraksi Granulasi Telinga Sedang	105.000	70.000	175.000
17	Ekstraksi Granulasi Telinga Kecil	84.000	56.000	140.000
18	Pasang Tampon Hidung Posterior(Bellocq)	150.000	100.000	250.000
19	Buka Tampon Hidung	21.000	14.000	35.000
20	Insisi Abses Peritonsiler	120.000	80.000	200.000
21	Buka Insisi Abses Peritonsilar	45.000	30.000	75.000
22	Insisi Asbes Fistel Retroaurikularis	120.000	80.000	200.000
23	Insisi Asbes Submandibula	120.000	80.000	200.000
24	Tes Garpu Tala	18.000	12.000	30.000
25	Tes Bisik	18.000	12.000	30.000
26	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
27	Rawat Luka THT	30.000	20.000	50.000
28	Angkat Jahitan THT	21.000	14.000	35.000
29	Suction THT	21.000	14.000	35.000
	KLINIK PARU			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Mantoux test	60.000	40.000	100.000
3	Pungsi Pleura	270.000	180.000	450.000
4	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
5	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
6	Faal Paru	174.000	116.000	290.000
7	Oksigen Nasal <12 jam	36.000	24.000	60.000
8	Proof Pungsi	60.000	40.000	100.000
	KLINIK ORTHOPEDI			
1	Rawat Luka Kecil	18.000	12.000	30.000
2	Rawat Luka Sedang	27.000	18.000	45.000
3	Rawat Luka Besar	36.000	24.000	60.000
4	Rawat luka kotor	30.000	20.000	50.000
5	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
6	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
7	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
8	Pasang elastis bandage	21.000	14.000	35.000
9	Rangsel Verban Dewasa	45.000	30.000	75.000
10	Rangsel Verban Kecil	45.000	30.000	75.000
11	Pasang Gips Besar	150.000	100.000	250.000
12	Pasang Gips Kecil	60.000	40.000	100.000
13	Lepas Gips Besar	42.000	28.000	70.000
14	Lepas Gips Kecil	30.000	20.000	50.000
15	Lepas Wire simple	36.000	24.000	60.000
16	Taping dan Straping (dengan bahan habis pakai)	30.000	20.000	50.000
17	Nekrotomi	60.000	40.000	100.000
	<u>KLINIK SARAF</u>			
1	Injeksi Intraartikuler	45.000	30.000	75.000
2	Pemeriksaan Kognitif	24.000	16.000	40.000
3	Lumbal Pungsi	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	<u>KLINIK JANTUNG</u>			
1	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
2	Echo	240.000	160.000	400.000
3	EEG	180.000	120.000	300.000
4	Treadmill	180.000	120.000	300.000
5	Doppler Vaskuler	210.000	140.000	350.000
6	Holter	240.000	160.000	400.000
	<u>KLINIK JIWA</u>			
1	Konsultasi Psikologi	4.000	36.000	40.000
2	Psikoterapi Dinamik Singkat	45.000	30.000	75.000
3	Psikoterapi Keluarga	90.000	60.000	150.000
4	Psikoterapi Analisis	105.000	70.000	175.000
5	Cognitive Behavior Therapy	90.000	60.000	150.000
6	Brief Intervension	60.000	40.000	100.000
7	Logo therapy	90.000	60.000	150.000
8	Tes intelegensi binet	36.000	24.000	60.000
9	Tes intelegensi CPM dan CFIT	21.000	14.000	35.000
10	Tes intelegensi dewasa : SPM, APM, CFIT	21.000	14.000	35.000
11	Tes intelegensi WAIS	36.000	24.000	60.000
12	Tes kepribadian anak CAT	36.000	24.000	60.000
13	Tes kepribadian anak hand test	36.000	24.000	60.000
14	Tes kepribadian anak Rho	48.000	32.000	80.000
15	Tes kepribadian dewasa	24.000	16.000	40.000
16	Tes clasical/kolektif	30.000	20.000	50.000
17	Tes minat bakat	30.000	20.000	50.000
18	Tes sikap kerja KRAEPLIN	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
19	Tes sikap kerja PAULI	30.000	20.000	50.000
20	Surat Keterangan Sehat Jiwa (Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik Anak)	90.000	60.000	150.000
21	Surat Keterangan Sehat Jiwa Sedang (Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik Dewasa)	120.000	80.000	200.000
22	Surat Keterangan Sehat Jiwa Lengkap Sedang (Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik (MMPI 2))	210.000	140.000	350.000
23	Surat Keterangan Bebas Narkoba (Pemeriksaan Psikiatri dan Psikodiagnostik Napza)	75.000	50.000	125.000
24	Psikoterapi Suportif	45.000	30.000	75.000
	KLINIK GIZI			
1	Asuhan Gizi Rawat Jalan	1.500	13.500	15.000
	<u>KLINIK MCU</u>			
1	Surat Keterangan Sehat (Pemeriksaan Fisik)	15.000	10.000	25.000
	<u>RAWAT INAP</u>			
	AKOMODASI			
1	Akomodasi Kelas III	40.000	10.000	50.000
2	Akomodasi Kelas II	80.000	20.000	100.000
3	Akomodasi Kelas I	120.000	30.000	150.000
4	Akomodasi Kelas VIP	320.000	80.000	400.000
5	Akomodasi Perawatan Intensif dan Invasif	240.000	60.000	300.000
6	Akomodasi Perawatan Isolasi	80.000	20.000	100.000
7	Akomodasi Kelas III Rawat Gabung Bayi	20.000	5.000	25.000
8	Akomodasi Kelas II Rawat Gabung Bayi	40.000	10.000	50.000
9	Akomodasi Kelas I Rawat Gabung Bayi	60.000	15.000	75.000
10	Akomodasi Kelas VIP Rawat Gabung Bayi	160.000	40.000	200.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	VISITE DAN KONSULTASI			
1	Visite Dokter Umum	3.000	27.000	30.000
2	Visite Dokter Spesialis	4.000	36.000	40.000
3	Konsul Dokter Umum	3.000	27.000	30.000
4	Konsul Dokter Spesialis	4.000	36.000	40.000
5	Konsul Dokter Spesialis Non DPJP (On call)	2.500	22.500	25.000
6	Konsul Dokter Spesialis Non DPJP (On site)	4.000	36.000	40.000
	BIAYA MAKAN PASIEN			
1	Makan Pasien Kelas III/hari	80.000	20.000	100.000
2	Makan Pasien Kelas II/hari	96.000	24.000	120.000
3	Makan Pasien Kelas I/hari	112.000	28.000	140.000
4	Makan Pasien Kelas VIP/hari	128.000	32.000	160.000
	ASUHAN			
1	Asuhan Keperawatan/Kebidanan Rawat Inap	5.000	45.000	50.000
2	Asuhan Farmasi	2.000	18.000	20.000
3	Asuhan Gizi Rawat Inap	2.000	18.000	20.000
	TINDAKAN			
1	Fisioterapi dada	27.000	18.000	45.000
2	Suction	15.000	10.000	25.000
3	Lepas kateter	12.000	8.000	20.000
4	Lepas OGT	12.000	8.000	20.000
5	Lepas NGT	12.000	8.000	20.000
6	Lepas WSD	120.000	80.000	200.000
7	Mantoux test	60.000	40.000	100.000
8	Memandikan pasien dengan kebutuhan khusus	48.000	32.000	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
9	Mobilisasi trauma spine/koma	36.000	24.000	60.000
10	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
11	Nekrotomi	60.000	40.000	100.000
12	Pasang kondom kateter	27.000	18.000	45.000
13	Pasang gips	60.000	40.000	100.000
14	Pasang Infus	21.000	14.000	35.000
15	Pasang Infus Pump	15.000	10.000	25.000
16	Pasang Syringe Pump	18.000	12.000	30.000
17	Pemberian insulin	48.000	32.000	80.000
18	Pemberian Nutrisi Parenteral	9.000	6.000	15.000
19	Pasang mayo tube	9.000	6.000	15.000
20	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
21	Pemberian diet per sonde	6.000	4.000	10.000
22	Pasang O2 nasal	12.000	8.000	20.000
23	Perawatan colostomy	12.000	8.000	20.000
24	Perawatan post op BPH	60.000	40.000	100.000
25	Perawatan WSD	28.800	19.200	48.000
26	Pemberian obat oral/sublingual	9.000	6.000	15.000
27	Pungsi Ascites	180.000	120.000	300.000
28	Pungsi Pleura	270.000	180.000	450.000
29	Pungsi sendi besar	90.000	60.000	150.000
30	Pasang Monitor	30.000	20.000	50.000
31	Rawat luka bakar ringan (<10%)	24.000	16.000	40.000
32	Rawat luka bakar sedang (10-30%)	30.000	20.000	50.000
33	Rawat luka bakar berat (>30%)	39.000	26.000	65.000
34	Rawat luka decubitus	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
35	Rawat luka gangren ringan	24.000	16.000	40.000
36	Rawat luka gangren sedang	33.000	22.000	55.000
37	Rawat luka gangren berat	45.000	30.000	75.000
38	Rawat luka operasi	23.100	15.400	38.500
39	Resusitasi	108.000	72.000	180.000
40	Pasang NGT	15.000	10.000	25.000
41	Pasang OGT	15.000	10.000	25.000
42	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
43	Pasang Ventilator	120.000	80.000	200.000
44	Pasang CVP/CVC	210.000	140.000	350.000
45	Pasang Jackson Rees	90.000	60.000	150.000
46	Pasang CPAP	150.000	100.000	250.000
47	Pasang ETT	300.000	200.000	500.000
48	Bilas Lambung (Kumbah Lambung)	18.000	12.000	30.000
	<u>KAMAR BERSALIN</u>			
1	Partus Normal Ditolong Bidan	540.000	360.000	900.000
2	Partus Normal Ditolong Dokter	900.000	600.000	1.500.000
3	Partus Normal Ditolong Spesialis Obgyn	1.200.000	800.000	2.000.000
4	Partus dengan Penyulit (Spesialis Obgyn)	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	Hecting Ruptur Perineum Grade 1	60.000	40.000	100.000
6	Hecting Ruptur Perineum Grade 2	120.000	80.000	200.000
7	Hecting Ruptur Perineum Grade 3	180.000	120.000	300.000
8	Hecting Ruptur Perineum Grade 4	300.000	200.000	500.000
9	Pasang Implant	120.000	80.000	200.000
10	Pasang IUD	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	IGD			
1	Konsultasi Dokter Umum	3.000	27.000	30.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis (pada jam kerja)	4.000	36.000	40.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis (diluar jam kerja)	2.500	22.500	25.000
4	Observasi di Ruang IGD (< 6 jam/perhari)	45.000	30.000	75.000
5	Angkat jahitan 1-5	18.000	12.000	30.000
6	Angkat jahitan 6-10	27.000	18.000	45.000
7	Angkat jahitan >10	33.000	22.000	55.000
8	Atropinisasi	105.000	70.000	175.000
9	Bandage Ekstrimitas Atas	12.000	8.000	20.000
10	Bandage Ekstrimitas Bawah	12.000	8.000	20.000
11	Cross Insisi	39.000	26.000	65.000
12	Eksisi clavus	79.200	52.800	132.000
13	Eksisi skin tag	72.000	48.000	120.000
14	Ekstraksi Corpus Alienum mudah	15.600	10.400	26.000
15	Ekstraksi Kuku	30.000	20.000	50.000
16	Ekstraksi Corpus Alienum THT	31.800	21.200	53.000
17	Fiksasi fraktur costae	40.200	26.800	67.000
18	Fiksasi fraktur clavicula	40.200	26.800	67.000
19	Bilas Lambung (Kumbah Lambung)	18.000	12.000	30.000
20	Jahit luka 1 - 5 (Kecil)	36.000	24.000	60.000
21	Jahit luka 6 - 10 (Sedang)	54.000	36.000	90.000
22	Jahit luka >10 (Besar)	72.000	48.000	120.000
23	Injeksi IV/IM/SC/IC	12.000	8.000	20.000
24	Intubasi endotracheal	150.000	100.000	250.000
25	Irigasi Sinus Maxilaris Satu Sisi Kiri/Kanan	180.000	120.000	300.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
26	Irigasi mata	30.000	20.000	50.000
27	Irigasi Telinga	30.000	20.000	50.000
28	Pemeriksaan EKG	45.000	30.000	75.000
29	Nebulisasi	21.000	14.000	35.000
30	Pasang OPA	8.400	5.600	14.000
31	Pasang Bidai	16.200	10.800	27.000
32	Pasang kateter	18.000	12.000	30.000
33	Pasang Elastik Bandadge	30.000	20.000	50.000
34	Pasang Gips Back Slep	60.000	40.000	100.000
35	Pasang Gips Lengan Atas/Bawah	90.000	60.000	150.000
36	Pasang Gips Long Leg	150.000	100.000	250.000
37	Pasang NGT	15.000	10.000	25.000
38	Pasang OGT	15.000	10.000	25.000
39	Pasang Spalk Kaki Atas (Femur)	24.000	16.000	40.000
40	Pasang Spalk Kaki Bawah (Cruris)	24.000	16.000	40.000
41	Pasang Spalk Lengan Atas/Bawah	24.000	16.000	40.000
42	Pasang Tampon THT	18.000	12.000	30.000
43	Pasang arm sling	30.000	20.000	50.000
44	Pasang barthou sling	30.000	20.000	50.000
45	Rawat Luka Bersih	4.800	3.200	8.000
46	Resusitasi Anak	60.000	40.000	100.000
47	Resusitasi	108.000	72.000	180.000
48	Pemakaian DC Shock	150.000	100.000	250.000
49	Velpo	18.000	12.000	30.000
50	Visum Hidup	45.000	30.000	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	<u>KAMAR OPERASI</u>			
	SMF BEDAH UMUM			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Mastectomy Radical	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Parotidectomy	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Radical Nect Dissection	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Abdomino Perineal Resection	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Low Anterior Resection	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Hernia Diafragmatica	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	Biliair Disgestive Anastomose	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	Repair Atresia Ani (Anoplasty)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
9	Repair Megacolon	5.500.000	4.500.000	10.000.000
10	Laparoscopy	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
11	Mastectomy/Sub Cutan Mastectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
12	Cheiloraphi dengan Anestesi Umum	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Strumectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Laparotomy/Peritonitis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Hernia Incarcerata/ + Penyulit	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	Palatoraphy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Cystaductus Thyrogrossus	4.400.000	3.600.000	8.000.000
18	Cholecystectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
19	Amputasi Extremitas	4.400.000	3.600.000	8.000.000
20	Plating/IOID Mandibula + Suspension+ Maksilo Fasial	4.400.000	3.600.000	8.000.000
21	Flap + Reconstruction	4.400.000	3.600.000	8.000.000
22	Colostomy, Tutup Colostomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
23	Ileus Obstruksi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
24	Invaginasi, Volvulus + Penyulit	4.400.000	3.600.000	8.000.000
25	Reseksi Usus, Hemicolectomi, Anastomose	4.400.000	3.600.000	8.000.000
26	Peri Appendicular Infiltrat	4.400.000	3.600.000	8.000.000
27	Gastrostomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
28	Hernia Cicatricalis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
29	Hernia Umbilicalis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
30	Corpus Alienum Dalam Sistem Organ	4.400.000	3.600.000	8.000.000
31	Lapaorscopy Diagnostic	4.400.000	3.600.000	8.000.000
32	Hernia dengan perlekatan	4.400.000	3.600.000	8.000.000
33	Hernia Permagna	4.400.000	3.600.000	8.000.000
34	Skin Graft	4.400.000	3.600.000	8.000.000
35	Batu buli-buli ukuran > besar	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
36	Tracheostomy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
37	Hernia Inguinalis Reponible	3.300.000	2.700.000	6.000.000
38	Hernia Femoralis Reponible	3.300.000	2.700.000	6.000.000
39	Hydrocele	3.300.000	2.700.000	6.000.000
40	Biopsi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
41	Bursiris	3.300.000	2.700.000	6.000.000
42	Ganglion Poplitea	3.300.000	2.700.000	6.000.000
43	Fribo Adenoma Mamma	3.300.000	2.700.000	6.000.000
44	Mamma Aberrans	3.300.000	2.700.000	6.000.000
45	Epulis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
46	Radicular Cyst	3.300.000	2.700.000	6.000.000
47	Reposisi Nasal	3.300.000	2.700.000	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
48	Reposisi Zygoma	3.300.000	2.700.000	6.000.000
49	Torus Palatinum	3.300.000	2.700.000	6.000.000
50	Ranula	3.300.000	2.700.000	6.000.000
51	Appendisitis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
52	Amputasi Jari	3.300.000	2.700.000	6.000.000
53	Hemorrhoid	3.300.000	2.700.000	6.000.000
54	Perianal Fistulla	3.300.000	2.700.000	6.000.000
55	Perianal Abscos	3.300.000	2.700.000	6.000.000
56	Cheiloraphy dengan Lokal Anesthesi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
57	Cimino Shunt	3.300.000	2.700.000	6.000.000
58	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
59	Ganglion Carpi (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
60	Corpus Alienum (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
61	Cysta Dermoid (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
62	Lipoma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
63	Atheroma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
64	Clavus (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
65	Hemangioma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
66	Furuncle (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
67	Neurofibroma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
68	Granuloma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
69	Fibroma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
70	Phlegmon (Absces) (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
71	Veruca (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
72	Papilloma (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
73	Mucocele (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
74	Keloid (GA)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
75	Ganglion Carpi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
76	Corpus Alienum	2.200.000	1.800.000	4.000.000
77	Cysta Dermoid	2.200.000	1.800.000	4.000.000
78	Lipoma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
79	Atheroma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
80	Clavus	2.200.000	1.800.000	4.000.000
81	Hemangioma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
82	Furuncle	2.200.000	1.800.000	4.000.000
83	Neurofibroma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
84	Granuloma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
85	Fibroma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
86	Phlegmon (Absces)	2.200.000	1.800.000	4.000.000
87	Veruca	2.200.000	1.800.000	4.000.000
88	Papilloma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
89	Mucocele	2.200.000	1.800.000	4.000.000
90	Keloid	2.200.000	1.800.000	4.000.000
91	Pasang CVP	2.200.000	1.800.000	4.000.000
92	Vena seksi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF BEDAH UROLOGI			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Hypospadia + Systostomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	End to end Anastomese Ureter	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	UPJ Stenosis	5.500.000	4.500.000	10.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
4	UVJ Stenosis	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Vasovasektomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Penektomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	TURP/TUR buli	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	Sachse (Complicated)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
9	Lithotripsi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
10	URS	5.500.000	4.500.000	10.000.000
11	PNL	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
12	Batu Ginjal	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Nefrektomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Batu Ureter	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Orchidectomy/Orchidopexy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	OPN (Open prostatektomy)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Uretero Centanneostomy Unilateral	4.400.000	3.600.000	8.000.000
18	Sistoscopy + RPG + PSG DJ Stent	4.400.000	3.600.000	8.000.000
19	Ruptur/Fraktur Penis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
20	Debridement abses perirenal/pararenal	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
21	BBB	3.300.000	2.700.000	6.000.000
22	Hidrokel	3.300.000	2.700.000	6.000.000
23	Varikokel	3.300.000	2.700.000	6.000.000
24	Sistostomy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
25	Nefrostomy (Selain USG)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
26	Perineostomy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
27	Debridement furnier gangren	3.300.000	2.700.000	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
28	Sitoscopy/Endoscopy Diagnostik	3.300.000	2.700.000	6.000.000
29	Sistoscopy + RPG	3.300.000	2.700.000	6.000.000
30	Aff. DJ Stent/Benda Asing	3.300.000	2.700.000	6.000.000
31	BNI/Cellin's Knife	3.300.000	2.700.000	6.000.000
32	Biopsi Tumor Buli	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
33	Sircumcisi/Dorcumcisi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
34	Biopsi Ca Penis	2.200.000	1.800.000	4.000.000
35	Incisi Abses/Urinoma/Hepatoma	2.200.000	1.800.000	4.000.000
36	Meatotomy	2.200.000	1.800.000	4.000.000
37	Ekstraksi Batu MOE	2.200.000	1.800.000	4.000.000
38	Vasektomy	2.200.000	1.800.000	4.000.000
39	Businasi/Dilatasi Uretra	2.200.000	1.800.000	4.000.000
40	Lubrikasi Anterior/Posterior	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF BEDAH ORTHOPEDI			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Hermiarthroplasty	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	DHS/ABP	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	SSI/Thoracotomy Debridement Spondithis	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Repair Ligament Cuciatum/Collateral Genu	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Koreksi Cibitus Valgus (Varus)/Koreksi Genu Valgus (Varus)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Radikal/Wide Excisi Bone Tumor (Juvara Procedur)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	Wide Excisi Bone Tumor + Fibular Graft	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	Wide excision/ radical excision tumor extremitas atas	5.500.000	4.500.000	10.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
9	Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty	5.500.000	4.500.000	10.000.000
10	Limb Salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
11	Plating/Nailing pada Extremitas Sup./Inf.	4.400.000	3.600.000	8.000.000
12	Pinning Elbow/Shoulder/Knee joint/Hipjoint	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Repair Tendon Multiple + Pinning Jari	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Amputasi Extremitas Sup./Inf.	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Debridement Fraktur Terbuka Grade III	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	Release CTEV	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Arthrodesis HIP/Knee/Elbow Joint Triple Arthrodesis	4.400.000	3.600.000	8.000.000
18	Repair Syndactily 3 jari Lebih	4.400.000	3.600.000	8.000.000
19	Curettage + bonegraft	4.400.000	3.600.000	8.000.000
20	Marginal Margin Excisi-bone tumor,open biopsy tumor di spine	4.400.000	3.600.000	8.000.000
21	Limb Ablation : above/below knee dan extremitas atas, synovectomy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
22	Open knee debridement	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
23	Debridement Fraktur Terbuka Grade I - II	3.300.000	2.700.000	6.000.000
24	Aff. Implant dengan General Anestesi (g. A)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
25	Reposisi Dislokasi HIP/Shoulder/Knee/Ankle Joint dg g. A	3.300.000	2.700.000	6.000.000
26	Exterpasi Ganglion Poplitea dengan g. A	3.300.000	2.700.000	6.000.000
27	Amputasi Jari/Necrotomi jari dengan g.a.	3.300.000	2.700.000	6.000.000
28	Excisi Osteo Chondroma Single	3.300.000	2.700.000	6.000.000
29	Exterpasi Polidactily dengan g.a. Operasi Syndactily 2 jari	3.300.000	2.700.000	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
30	ATL (Achilles Tendon Lengthening)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
31	Bonegrafting	3.300.000	2.700.000	6.000.000
32	Biopsi Bone Tumor	3.300.000	2.700.000	6.000.000
33	Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excise)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
34	Limb Ablasi 1 jari (Toe)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
35	Ray Amputation, Bonegraft only, Bone Open Biopsy, marginal margin excise, soft tissue	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
36	Reposisi Fraktur dengan lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
37	AF WIRE dengan Lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
38	Necrotomi dengan Lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
39	Pasang Body Jacket Fraktur Vertebra	2.200.000	1.800.000	4.000.000
40	Exterpasi Ganglion dengan Lokal Anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
41	Reposisi Fraktur Dislokasi Jari Tertutup	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF BEDAH SYARAF			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Trepanasi Tumor	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Trepanasi Trauma	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Laminektomi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	VP Shunt (tanpa Implant VP Shunt)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Eksisi Myelokel	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	OPERASI BESAR :			
6	External Ventricular drainase (tanpa Implant EVD)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
7	Eksisi Ensefalokel	4.400.000	3.600.000	8.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
8	Revisi Drain VP Shunt (tanpa Implant Miniplat)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
9	Cranioplasty Autograft	4.400.000	3.600.000	8.000.000
10	Cranioplasty Acrile (tanpa Implant miniplat + bone Cement)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
11	Boorhole Drainage (tanpa Implant EVD)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	SMF THT			
	OPERASI BESAR :			
1	Adenoidektomi + tonsilektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
2	Polip ekstraksi + etmoidektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
3	Polip ekstraksi + etmoidektomi dengan tuntunan endoscopy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
4	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris	4.400.000	3.600.000	8.000.000
5	Polip ekstraksi + irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
6	Tonsilektomi + Irigasi sinus maksilaris	4.400.000	3.600.000	8.000.000
7	Tonsilektomi + Irigasi sinus maksilaris dengan tuntunan endoscopy	4.400.000	3.600.000	8.000.000
8	Insisi abses besar	4400000	3.600.000	8.000.000
9	Chaldwell - Luc	4.400.000	3.600.000	8.000.000
10	Trakeostomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
11	Adenoidektomi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
12	Adenoidektomi dengan tuntunan endoscopy	3.300.000	2.700.000	6.000.000
13	Tonsilektomi tanpa Thermal welding	3.300.000	2.700.000	6.000.000
14	Tonsilektomi + Thermal welding	3.300.000	2.700.000	6.000.000
15	Irigasi sinus maksilaris	3.300.000	2.700.000	6.000.000
16	Polip ekstraksi satu sisi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
17	Polip ekstraksi dengan tuntunan endoscopy	3.300.000	2.700.000	6.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
18	Polip ekstraksi dua sisi	3.300.000	2.700.000	6.000.000
19	Ekstirpasi fistel preaurikularis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
20	Reposisi fraktur os nasalis	3.300.000	2.700.000	6.000.000
21	Ekstraksi korpus alienum (sulit)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
22	Ekstraksi korpus alienum (sulit) dengan endoscopy (General Anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
23	Insisi abses	3.300.000	2.700.000	6.000.000
24	Ekstraksi oorpilip (polip telinga)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
25	Konka reduksi dengan thermal welding (General anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
26	Konka reduksi dengan thermal welding (Lokal anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
27	Biopsi tumor nasal/nasofaring sulit (General anesthesi)	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	OPERASI KECIL :			
28	Ekstirpasi atheroma telinga	2.200.000	1.800.000	4.000.000
29	Repair lobulus	2.200.000	1.800.000	4.000.000
30	Ekstraksi corpus alienum	2.200.000	1.800.000	4.000.000
31	Ekstirpasi fistel pre aurikularis dengan lokal anestesi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
	SMF MATA			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Cataract dgn Phacoemulsifikasi Tanpa IOL (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Tumor Adnexa dan rekonstruksi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Pterygium dan graft	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Rekonstruksi kelopak mata	5.500.000	4.500.000	10.000.000
5	Trauma dengan pigtail	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	Exenterasi	5.500.000	4.500.000	10.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	OPERASI BESAR :			
7	SICS/ICCE/ECCE Tanpa IOL (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
8	Explant iol + repair (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
9	Scleral fixasi iol (IOL sesuai kebutuhan Pasien)	4.400.000	3.600.000	8.000.000
10	Rekonstruksi simblekaron	4.400.000	3.600.000	8.000.000
11	Trabekulektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
12	Iridektomi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
13	Enukleasi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
14	Eviscerasi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
15	Ruptur bola mata	4.400.000	3.600.000	8.000.000
16	Disisi aspirasi	4.400.000	3.600.000	8.000.000
17	Parasintesa	4.400.000	3.600.000	8.000.000
	OPERASI SEDANG :			
18	Flap konjungtiva	3.300.000	2.700.000	6.000.000
19	Hecting konjungtiva palpebra	3.300.000	2.700.000	6.000.000
20	Extraksi corpus alineum di OK	3.300.000	2.700.000	6.000.000
21	Tindakan kecil dengan GA	3.300.000	2.700.000	6.000.000
22	Exsisi Tumor adnexa/nevus	3.300.000	2.700.000	6.000.000
23	Incisi Abses	3.300.000	2.700.000	6.000.000
	SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI			
	OPERASI KHUSUS :			
1	Histeriktomi tanpa Komplikasi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
2	Histeriktomi dengan Komplikasi	5.500.000	4.500.000	10.000.000
3	Operasi Kista tanpa Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
4	Operasi Kista dengan Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
5	HT - SOB tanpa Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
6	HT - SOB dengan Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
7	SC tanpa Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
8	SC dengan Penyulit	5.500.000	4.500.000	10.000.000
9	Rekrontruksi Jalan Lahir (Perineum), Antero Posterior Repair	5.500.000	4.500.000	10.000.000
	<u>HEMODIALISIS</u>			
1	Hemodialisis One Use	680.000	170.000	850.000
2	Hemodialisis Re-Use	600.000	150.000	750.000
	<u>LABORATORIUM</u>			
	HEMATOLOGI			
1	HEMOGLOBIN	9.000	6.000	15.000
2	LAJU ENDAP DARAH	8.400	5.600	14.000
3	HEMATOKRIT	6.000	4.000	10.000
4	ERITROCIT	7.200	4.800	12.000
5	LEUCOSIT	7.200	4.800	12.000
6	TROMBOSIT	7.200	4.800	12.000
7	HITUNG JENIS	6.000	4.000	10.000
8	EOSINOPHIL	8.400	5.600	14.000
9	DARAH LENGKAP	27.600	18.400	46.000
10	EVALUASI HAPUSAN DARAH	27.600	18.400	46.000
11	FAAL HEMOSTATIS	82.800	55.200	138.000
12	WAKTU PERDARAHAN	6.000	4.000	10.000
13	WAKTU PEMBEKUAN	6.000	4.000	10.000
14	PPT	42.000	28.000	70.000
19	APTT/KPTT	39.000	26.000	65.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
16	VISCOSITAS DARAH	22.200	14.800	37.000
17	VISCOSITAS PLASMA	13.800	9.200	23.000
18	GOLONGAN DARAH A,B,O	13.200	8.800	22.000
19	GOLONGAN DARAH RHESUS	13.200	8.800	22.000
20	Hb F	52.200	34.800	87.000
21	Hb A2	96.600	64.400	161.000
22	Hb ELETROFORESIS	138.000	92.000	230.000
23	TAT	110.400	73.600	184.000
24	G6PD	69.000	46.000	115.000
25	SERUM IRON	37.200	24.800	62.000
26	TIBC	39.000	26.000	65.000
27	FERRITIN	96.000	64.000	160.000
28	LE CELL	27.600	18.400	46.000
29	FIBRINOGEN	55.200	36.800	92.000
30	TROMBIN TIME	39.000	26.000	65.000
31	TRANSFERIN	102.000	68.000	170.000
32	RETIKULOSIT	20.400	13.600	34.000
33	HbH	45.000	30.000	75.000
34	HABTOGLOBULIN	98.400	65.600	164.000
35	D-DIMER	132.000	88.000	220.000
36	COOMB`S DIRECT	36.000	24.000	60.000
37	COOMB`S ANTI HUMAN GLOBULIN	58.200	38.800	97.000
38	CD 4	225.000	150.000	375.000
	GLUKOSA DARAH			
39	GLUKOSA DARAH PUASA	11.400	7.600	19.000
40	GLUKOSA DARAH 2 Jam PP	11.400	7.600	19.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
41	GLUKOSA DARAH ACAK	8.400	5.600	14.000
42	GLUKOSA DARAH CITO	13.800	9.200	23.000
43	GTT	27.600	18.400	46.000
44	Hb A1C	90.000	60.000	150.000
	PROFIT LIPID			
45	CHOLESTEROL TOTAL	16.200	10.800	27.000
46	HDL CHOLESTEROL	18.000	12.000	30.000
47	LDL CHOLESTEROL	30.000	20.000	50.000
48	TRIGLISERIDA	18.000	12.000	30.000
49	TOTAL LIPID	14.400	9.600	24.000
50	APO - A1	82.800	55.200	138.000
51	APO - B	90.000	60.000	150.000
52	LIPOPROTEIN (a)	111.000	74.000	185.000
	FAAL HATI			
53	BILIRUBIN DIREK	11.400	7.600	19.000
54	BILIRUBIN TOTAL	11.400	7.600	19.000
55	GROSS TITRASI	7.200	4.800	12.000
56	TTT	30.000	20.000	50.000
57	ALKALI FOSFATASE	18.000	12.000	30.000
58	GAMMA GT	19.800	13.200	33.000
59	SGOT	16.200	10.800	27.000
60	SGPT	16.200	10.800	27.000
61	ALBUMIN	14.400	9.600	24.000
62	TOTAL PROTEIN	14.400	9.600	24.000
63	GLOBULIN	11.400	7.600	19.000
64	GAMMA GLOBULIN	13.800	9.200	23.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
65	AMYLASE	50.400	33.600	84.000
66	LIPASE	66.000	44.000	110.000
67	GLDH	61.800	41.200	103.000
68	CHOLINESTERASE	45.000	30.000	75.000
69	BILE ACID	96.600	64.400	161.000
70	ACID PHOSPHATASE	52.200	34.800	87.000
71	ELEKTROFORESIS PROTEIN	76.200	50.800	127.000
72	ELEKTROFORESIS PROTEIN URINE	48.000	32.000	80.000
	FUNGSI GINJAL			
73	UREA/BUN	11.400	7.600	19.000
74	KREATININ	11.400	7.600	19.000
75	ASAM URAT	13.800	9.200	23.000
76	CLEARANCE CREATINE	23.400	15.600	39.000
	FAECES			
77	FAECES LENGKAP	12.000	8.000	20.000
78	LEMAK	13.800	9.200	23.000
79	BENZIDINE	14.400	9.600	24.000
80	FT	10.200	6.800	17.000
81	CT	17.400	11.600	29.000
82	SPUTUM KULTUR	210.000	140.000	350.000
83	BTA KULTUR	96.000	64.000	160.000
84	MALARIA TETES TEBAL	13.800	9.200	23.000
	URINALISIS			
85	URIN LENGKAP	11.400	7.600	19.000
86	BERAT JENIS	7.200	4.800	12.000
87	PH	6.600	4.400	11.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
88	ALBUMIN	14.400	9.600	24.000
89	REDUKSI	7.200	4.800	12.000
90	BILURUBIN	7.200	4.800	12.000
91	UROBILIN	7.200	4.800	12.000
92	KETON	8.400	5.600	14.000
93	NITRIT	6.000	4.000	10.000
94	SEDIMEN	10.200	6.800	17.000
95	AMPHETAMINE	18.000	12.000	30.000
96	MORHINE	18.000	12.000	30.000
97	THC (MARIJUWANA)	27.000	18.000	45.000
98	ESBACH	8.400	5.600	14.000
99	MICROALBUMIN URINE (KUANTITATIF)	150.000	100.000	250.000
	<u>RADIOLOGI</u>			
	EXTREMITAS ATAS			
1	MANUS SATU POSISI	39.200	16.800	56.000
2	WRIST 1 POSISI	37.100	15.900	53.000
3	ANTHEBRACHI 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
4	ELBOW 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
5	HUMERUS 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
6	SHOULDER 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
7	CLAVICULA 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
8	SCAPULA 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
9	BONE SURVEY	105.000	45.000	150.000
	EXTREMITAS BAWAH			
10	PEDIS 1 POSISI	45.500	19.500	65.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
11	ANKLE 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
12	CRURIS 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
13	GENU 1 POSISI	49.000	21.000	70.000
14	FEMUR 1 POSISI	77.000	33.000	110.000
15	HIP JOINT 1 POSISI	70.000	30.000	100.000
16	BONE SURVEY	105.000	45.000	150.000
	VERTEBRAE			
17	CERVICAL 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
18	THORACO LUMBAL ANAK 1 POSISI	63.000	27.000	90.000
19	THORACO LUMBAL DEWASA1 POSISI	63.000	27.000	90.000
20	LUMBO SACRAL ANAK1 POSISI	63.000	27.000	90.000
21	LUMBO SACRAL DEWASA1 POSISI	63.000	27.000	90.000
22	SACRUM 1 POSISI	63.000	27.000	90.000
	SKULL			
23	SKULL ANAK 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
24	SKULL DEWASA 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
25	BASIS CRANII/TOWNE 1 POSISI	79.625	34.125	113.750
26	EISHLER 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
27	MASTOID/SCHULLER 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
28	NASAL	45.500	19.500	65.000
29	RHEZEE/ FOR OPTIUM 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
30	SELLA TURSICA 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
31	STENVERS 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
32	TMJ 2 POSISI	63.000	27.000	90.000
33	WATER'S	45.500	19.500	65.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	THORAX			
34	THORAX BAYI/ANAK 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
35	THORAX DEWASA 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
36	STERNUM 1 POSISI	45.500	19.500	65.000
37	TOP LORAUTIC	45.500	19.500	65.000
	BOF			
38	BOF ANAK 1 POSISI	56.000	24.000	80.000
39	BOF DEWASA 1 POSISI	59.500	25.500	85.000
40	PELVIS ANAK 1 POSISI	70.000	30.000	100.000
41	PELVIS DEWASA 1 POSISI	70.000	30.000	100.000
42	TOMOGRAM GINJAL	80.500	34.500	115.000
	DENTAL			
43	DENTAL	70.000	30.000	100.000
44	PANORAMIC	70.000	30.000	100.000
	PEMERIKSAAN KONTRAS			
	DENGAN KONTRAS			
45	APPENDICOGRAFI	210.000	90.000	300.000
46	PHARYNGO-OESOPHAGOGRAFI	161.000	69.000	230.000
47	COLON IN LOOP ANAK	420.000	180.000	600.000
48	COLON IN LOOP DEWASA	420.000	180.000	600.000
49	FOLLOWTHROUGH ANAK	336.000	144.000	480.000
50	FOLLOWTHROUGH DEWASA	364.000	156.000	520.000
	TANPA KONTRAS			
51	T -TUBE CHOLEDOCHOGRAFI	203.000	87.000	290.000
52	CYSTOGRAFI	227.500	97.500	325.000
53	DACRIOCYSTOGRAFI	161.000	69.000	230.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
54	OESOPHAGOGRAFI	210.000	90.000	300.000
55	FISTULOGRAFI	227.500	97.500	Rp 325.000
56	HSG	455.000	195.000	650.000
57	IVP ANAK	455.000	195.000	650.000
58	IVP DEWASA	455.000	195.000	650.000
59	RPG/APG	241.500	103.500	345.000
60	SIALOGRAFI	161.000	69.000	230.000
61	UGI ANAK	266.000	114.000	380.000
62	UGI DEWASA	315.000	135.000	450.000
63	URETHROGRAFI	154.000	66.000	220.000
64	URETHROCYSTOGRAFI	280.000	120.000	400.000
65	CAUDOGRAFI	245.000	105.000	350.000
66	MYELOGRAFI	245.000	105.000	350.000
67	PHLEBOGRAFI	483.000	207.000	690.000
	ULTRASONOGRAFI (2D)			
68	USG KANDUNGAN	87.500	37.500	125.000
69	USG KANDUNGAN DOOPPLER	161.000	69.000	230.000
70	USG ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
71	USG ABDOMEN DOPPLER	257.600	110.400	368.000
72	USG UPPER ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
73	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	182.000	78.000	260.000
74	USG LOWER ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
75	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	182.000	78.000	260.000
76	USG MAMMAE	161.000	69.000	230.000
77	USGMAMMAE DROPPER	161.000	69.000	230.000
78	USG THYROID/NECK	161.000	69.000	230.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
79	USG THYROID/NECK DROPPER	161.000	69.000	230.000
80	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	115.500	49.500	165.000
81	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	161.000	69.000	230.000
82	USG TRANSVAGINAL OBGYN	121.100	51.900	173.000
83	USG KEPALA BAYI	142.100	60.900	203.000
84	USG TRANSCRANIAL DROPPER	281.400	120.600	402.000
85	USG MUCULO SCLETAL	210.000	90.000	300.000
86	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	210.000	90.000	300.000
87	USG MATA	105.000	45.000	150.000
88	USG TESTIS/SCROTAL	161.000	69.000	230.000
89	USG TESTIS/SCROTAL DROPPER	161.000	69.000	230.000
	ULTRASONOGRAFI (4D)			
90	USG KANDUNGAN	255.500	109.500	365.000
91	USG KANDUNGAN DOOPPLER	322.000	138.000	460.000
92	USG ABDOMEN	322.000	138.000	460.000
93	USG ABDOMEN DOPPLER	514.500	220.500	735.000
94	USG UPPER ABDOMEN	203.000	87.000	290.000
95	USG UPPER ABDOMEN DROPPER	350.000	150.000	500.000
96	USG LOWER ABDOMEN	161.000	69.000	230.000
97	USG LOWER ABDOMEN DROPPER	350.000	150.000	500.000
98	USG MAMMAE	241.500	103.500	345.000
99	USGMAMMAE DROPPER	322.000	138.000	460.000
100	USG THYROID/NECK	203.000	87.000	290.000
101	USG THYROID/NECK DROPPER	322.000	138.000	460.000
102	USG TRANSVAGINAL/RECTAL	241.500	103.500	345.000
103	USG TRANSVAGINAL/RECTAL DROPPER	322.000	138.000	460.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
104	USG TRANSVAGINAL OBGYN	241.500	103.500	345.000
105	USG KEPALA BAYI	290.500	124.500	415.000
106	USG TRANSCRANIAL DROPPER	563.500	241.500	805.000
107	USG MUCULO SCLETAL	241.500	103.500	345.000
108	USG MUCULO SCLETAL DROPPER	420.000	180.000	600.000
109	USG MATA	161.000	69.000	230.000
110	USG Testis/Scrotal	161.000	69.000	230.000
111	USG Testis/Scrotal Dropper	322.000	138.000	460.000
	<u>AMBULANCE</u>			
1	Transportasi pasien < =10 Km	60.000	40.000	100.000
2	Transportasi pasien setiap penambahan 5 Km	27.000	18.000	45.000
3	Pendampingan pasien oleh tenaga paramedis dalam kota	48.000	72.000	120.000
4	Pendampingan pasien oleh tenaga medis dalam kota	60.000	90.000	150.000
5	Pendampingan pasien oleh tenaga paramedis luar kota	80.000	120.000	200.000
6	Pendampingan pasien oleh tenaga medis luar kota	100.000	150.000	250.000
7	Transportasi pasien rujukan <= 10 Km	48.000	32.000	80.000
8	Transportasi pasien rujukan setiap penambahan 5 Km	21.000	14.000	35.000
9	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga paramedis dalam kota	40.000	60.000	100.000
10	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga medis dalam kota	52.000	78.000	130.000
11	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga paramedis luar kota	60.000	90.000	150.000
12	Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga medis luar kota	80.000	120.000	200.000
13	Transportasi jenazah < 10 km	54.000	36.000	90.000
14	Transportasi jenazah setiap penambahan 5 Km	24.000	16.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Pelayanan Memandikan Jenazah	60.000	40.000	100.000
2	Pelayanan Penyimpanan Jenazah per jam	6.000	4.000	10.000
3	Pelayanan Penyimpanan Jenazah di Ruang Pendingin per hari	90.000	60.000	150.000
4	Pelayanan Jenazah Visum	90.000	60.000	150.000
5	Pengawetan Jenazah	1.020.000	680.000	1.700.000
6	Pembedahan Jenazah	360.000	240.000	600.000
7	Pemulasaraan Jenazah	150.000	100.000	250.000

NO	PAKET MEDICAL CHECK UP			TARIF (Rp)	
	URAIAN				
1	PAKET BASIC 1:			200.000,00	
	a. Pemeriksaan fisik				
	b. Radiologi:	1. Foto Toraks			
	c. Pemeriksaan Laboratorium	2. Darah Lengkap 3. Urine Lengkap			
2	PAKET BASIC 2:			500.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik				
	b. Radiologi	Foto Toraks			
	c. Pemeriksaan Jantung	EKG			
	d. Pemeriksaan Laboratorium	1. Darah Lengkap			
		2. Urine Lengkap			
		3. Fungsi Hati:			a. SGOT
					b. SGPT
		4. Fungsi Ginjal:			a. BUN
					b. Serum Creatin
			c. Asam Urat		
	5. Lemak Darah/ Profil Lemak		a. Kolesterol Total		
			b. Trigliserida		
		c. HDL			
		d. LDL			
6. Gula Darah:		a. Gula Darah Puasa			
		b. Gula Darah 2 (dua) jam PP			

3	PAKET ADVANCE I:		750.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	Foto Toraks		
	c. Pemeriksaan Jantung	ECG		
	d. Pemeriksaan Laboratorium	1. Darah Lengkap		
		2. Urine Lengkap		
		3. Fungsi Hati:		a. SGOT
				b. SGPT
		4. Fungsi Ginjal:		a. BUN
				b. Serum Creatin
				c. Asam Urat
		5. Lemak Darah/ Profil Lemak		a. Kolesterol Total
				b. Trigliserida
				c. HDL
d. LDL				
6. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa			
	b. Gula Darah 2 (dua) jam PP			
	c. HbA1C			
7. Hepatitis	a. HbsAg			
	b. Anti HBs			
	c. Anti HCV			
4	PAKET ADVANCE II:		1.250.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik			
	b. Radiologi	1. Foto Toraks		
		2. USG (<i>upper lower</i>) Abdomen		
	c. Pemeriksaan Jantung	1. ECG		
		2. Treadmill		
	d. Pemeriksaan Laboratorium	1. Darah Lengkap		
		2. Urine Lengkap		
		3. Fungsi Hati:		a. SGOT
				b. SGPT
				c. Albumin
		4. Fungsi Ginjal:		a. BUN
				b. Serum Creatin
				c. Asam Urat
5. Lemak Darah/ Profil Lemak		a. Kolesterol Total		
		b. Trigliserida		
	c. HDL			
	d. LDL			

		6. Gula Darah:	a. Gula Puasa		
			b. Gula Darah 2 (dua) jam PP		
			c. HbA1C		
		7. Hepatitis	a. HbsAg		
			b. IxAnti HBs		
			c. Anti HCV		
5	PAKET ADVANCE III:			1.300.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik				
	b. Radiologi	1. Foto Toraks			
		2. USG (<i>upper lower</i>) Abdomen			
	c. Pemeriksaan Jantung	1. ECG			
		2. Treadmill			
	d. Pemeriksaan Laboratorium	a. Darah Lengkap			
		b. Urine Lengkap			
		c. Fungsi Hati:	a. SGOT		
			b. SGPT		
		c. Gamma GT			
		d. Bilirubin Direct			
		e. Bilirubin Indirect			
		f. Protein Total			
		g. Albumin			
	d. Fungsi Ginjal:	a. BUN			
		b. Serum Creatin			
		c. Asam Urat			
	d. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total			
		b. Trigliserida			
		c. HDL			
		d. LDL			
	e. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa			
		b. Gula Darah 2 jam PP			
		c. HbA1C			
	f. Hepatitis	a. HbsAg			
		b. Anti HBs			
		c. Anti HCV			
6	PAKET LIVER:			750.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik				

	b. Radiologi	1. USG Abdomen (upper and lower)		
		2. Fungsi Hati:	a. SGOT	
			b. SGPT	
			c. Bilirubin Direct	
			d. Bilirubin Indirect	
		3. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total	
			b. Trigliserida	
			c. HDL	
			d. LDL	
		4. Hepatitis	a. HbsAg	
			b. Anti HBs	
			c. Anti HCV	
			d. Konsultasi internist	
7	PAKET GINJAL:			250.000,00
	a. Pemeriksaan Fisik	1. USG Ginjal		
	b. Pemeriksaan laboratorium	2. Fungsi Ginjal:	a. BUN	
			b. Serum Creatin	
			c. Asam Urat	
			d. Konsultasi internist	
8	PAKET PRA NIKAH:			2.000.000,00
	Pemeriksaan Fisik	1. Darah Lengkap		
		2. Urine Lengkap		
		3. Fungsi Hati:	a. SGOT	
			b. SGPT	
		4. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total	
			b. Trigliserida	
			c. HDL	
			d. LDL	
		5. Gula Darah:	a. Gula Darah Puasa	
			b. Gula Darah 2 (dua) jam PP	
			c. HbA1C	
		6. Hepatitis	a. HbsAg	
			b. Anti HBs	
			c. Anti HCV	
	7. TORCH	a. IgM Toksoplasma		
		b. IgG Toksoplasma		
		c. IgM Rubella		

			d. IgG Rubella		
			e. IgM CMV		
			f. IgG CMV		
			g. IgM HSV		
		8. Golongan Darah dan Rhesus			
9	PAKET JANTUNG:			750.000,00	
	a. Pemeriksaan Fisik				
	b. Pemeriksaan Jantung	1. ECG			
		2. Treadmill			
		3. Lemak Darah/ Profil Lemak	a. Kolesterol Total		
			b. Trigliserida		
			c. HDL		
			d. LDL		
		4. Gula Darah	a. Gula Darah Puasa		
			b. Gula Darah 2 (dua) jam PP		
			c. Konsultasi cardiologist		

NO	TARIF NON PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	URAIAN	
A	STUDY BANDING	
	- Study Banding Perguruan Tinggi/15 Orang/Kegiatan (Include Konsumsi)	2.150.000,00
	- Study Banding Institusi/15 Orang/Kegiatan (Konsumsi)	2.650.000,00
	- Tambahan Per Orang Study Banding	200.000,00
B	PENDIDIKAN DAN LATIHAN/MAGANG/PKL	
	- Pendidikan dan Latihan Dokter Umum/Orang/Bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	6.000.000,00
	- Magang/PKL Mahasiswa D3/Orang/Bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	500.000,00
	- Magang/PKL Mahasiswa S1/Orang/Bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.000.000,00
	- Magang/PKL Mahasiswa S2/Orang/Bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.500.000,00
	- Magang Mandiri/Orang/Bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.000.000,00
C	PENELITIAN	
	- Penelitian Mahasiswa D3/Penelitian (Presentasi dan Surat Keterangan)	300.000,00
	- Penelitian Mahasiswa S1/Penelitian (Presentasi Proposal dan Surat Keterangan)	400.000,00
	- Penelitian Mahasiswa S2/Penelitian (Presentasi Proposal dan Surat Keterangan)	500.000,00
	- Penelitian Lainnya/Penelitian (Presentasi Proposal dan Surat Keterangan)	500.000,00
	- Pendamping Penelitian/orang (Presentasi Proposal dan Surat Keterangan)	200.000,00

B. PELAYANAN UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
I	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap (Hematologi Analiser) (Meliputi Parameter : WBC, HGB, RBC, PLT, HTC MCV, PCT, PDW, LYM%, MON%, GRA%, dan WBC, RBC, TLT Histogram)	55.000,00	10.000,00	65.000,00
2	Masa Pembekuan (Clotting Time)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3	Masa Pendarahan (Bleeding Time)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4	Laju Endap Darah (LED)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
5	Golongan Darah A, B, O, Rhesus	20.000,00	10.000,00	30.000,00
6	Hapusan Darah	20.000,00	50.000,00	70.000,00
7	APTT	45.000	10.000	55.000
8	Fibrinogen	50.000	20.000	70.000
9	Trombin Time (TT)	50.000	20.000	70.000
10	Protrombin Time (PT)	45.000	10.000	55.000
II	KIMIA KLINIK			
11	Urine Lengkap	50.000	10.000	60.000
12	Esbach	28.000	12.000	40.000
13	Bilirubin Total (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
14	Bilirubin Total (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
15	Bilirubin Direct (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
16	Bilirubin Direct (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
17	Bilirubin Indirect	17.500	7.500	25.000
18	Protein Total (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
19	Protein Total (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
20	Albumin (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
21	Albumin (Fotometri)	17.500	7.500	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
22	Ureum/BUN (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
23	Ureum/BUN (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
24	Creatine/Serum Creatinin (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
25	Creatine/Serum Creatinin (Fotometri)	17.500	7.500	25.000
	Glukosa (Puasa/2 jam PP/Sewaktu)			
26	- Automatic Analyser	40.000	10.000	50.000
27	- Fotometri	17.500	7.500	25.000
28	- Stik	14.000	6.000	20.000
	Cholesterol Total			
29	- Automatic Analyser	40.000	10.000	50.000
30	- Fotometri	21.000	9.000	30.000
31	- Stik	21.000	9.000	30.000
32	Trigliserida (Automatic Analyser)	40.000	10.000	50.000
33	High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol	45.000	10.000	55.000
34	Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol (Fotometri)	65.000	10.000	75.000
35	Alkali Fosfatase	40.000	10.000	50.000
36	Gamma GT/Glutamil Transferase	40.000	10.000	50.000
37	SGOT	30.000	10.000	40.000
38	SGPT	30.000	10.000	40.000
	Asam Urat/Uric Acid			
39	- Automatic Analyser	40.000	10.000	50.000
40	- Fotometri	17.500	7.500	25.000
32	- Stik	14.000	6.000	20.000
33	Laktat Dihidrogenase (LDH)	50.000	20.000	70.000
34	Cholinesterase	35.000	15.000	50.000
35	Creatine Kinase	55.000	5.000	60.000
36	Creatine Kinase MB (CKMB)	55.000	5.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
37	Globulin	35.000	15.000	50.000
38	Urea Clearence	48.000	20.000	68.000
39	Creatine Clearence	34.000	20.000	54.000
40	Total Lipid	40.000	20.000	60.000
41	Serum Iron	50.000	20.000	70.000
42	TIBC	50.000	20.000	70.000
43	Amylase	50.000	20.000	70.000
44	Lipase	50.000	20.000	70.000
III	ELEKTROLIT			
45	Natrium	35.000	15.000	50.000
46	Kalium	35.000	15.000	50.000
47	Kalsium	35.000	15.000	50.000
48	Chlorida	35.000	15.000	50.000
IV	HORMON			
49	Protein elektroforesis	55.000	25.000	80.000
50	Thyroxine (T4)	75.000	25.000	100.000
51	Triiodothyronine (T4 Uptake)	75.000	25.000	100.000
52	Triiodothyronine (T3)	75.000	25.000	100.000
53	Thyroid Stimulatin Hormon (TSHS)	70.000	30.000	100.000
54	Free Thyroxine (FT4)	250.000	25.000	275.000
IV	MIKROBIOLOGI			
	MIKROSKOPIS			
	Parasit/Jamur/Kapang			
55	Mikrofilaria	20.000	30.000	50.000
56	Trichomonas	20.000	30.000	50.000
57	Jamur	20.000	30.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
58	Candida	20.000	30.000	50.000
59	Telur Cacing/Amoeba/Faeces Lengkap	20.000	30.000	50.000
60	Darah Malaria	20.000	30.000	50.000
61	Bensidin Lengkap	45.000	30.000	75.000
	Bakteri			
62	Corynebacterium diphteriae	20.000	30.000	50.000
63	Mycobacterium leprae	20.000	30.000	50.000
64	Mycobacterium tuberculosis	20.000	30.000	50.000
65	Neisseria gonorrhoea preparat	20.000	30.000	50.000
66	Triponemapallidum	20.000	30.000	50.000
VI	BIAKAN			
	Bakteri			
67	Streptococcus spp	100.000	50.000	150.000
68	Staphylococcus spp	100.000	50.000	150.000
69	Eseresia Coli	100.000	50.000	150.000
70	Salmonella spp	100.000	50.000	150.000
71	Shigella spp	100.000	50.000	150.000
72	Vibrio cholera	100.000	50.000	150.000
73	Neisseria gonorrhoea	100.000	50.000	150.000
74	Leptospira spp	100.000	50.000	150.000
75	Jamur, Kapang, Khamir	100.000	50.000	150.000
76	Bordetella Pertusis	100.000	50.000	150.000
77	Corynebacterium Diphteriae	100.000	50.000	150.000
78	Diphlococcus Pneumoniae	100.000	50.000	150.000
VII	IMUNOLOGI/SEROLOGI			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
79	Tes Kehamilan	15.000	10.000	25.000
80	HBs Ag	30.000	20.000	50.000
81	HBs Ab	40.000	20.000	60.000
82	HIV	95.000	30.000	125.000
83	Widal	20.000	10.000	30.000
84	IgG Dengue (Stick)	140.000	10.000	150.000
85	IgM Dengue (Stick)	140.000	10.000	150.000
86	Narkoba (Per Jenis)	35.000	15.000	50.000
87	Swab Antigen	70.000	25.000	95.000
	PELAYANAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT/LINGKUNGAN	LABORATORIUM	KESEHATAN	
I	AIR BERSIH, AIR MINUM, AIR LIMBAH, AIR PEMANDIAN UMUM, AIR KOLAM RENANG			
	FISIKA			
88	Bau	5.000	9.000	14.000
89	Rasa	5.000	9.000	14.000
90	Suhu	6.000	9.000	15.000
91	Warna (Skala TCU)	20.000	10.000	30.000
92	Kecerahan/Kejernihan	10.000	7.000	17.000
93	Kekeruhan (Skala NTU)	13.000	7.000	20.000
94	TDS/Padatan Terlarut	20.000	10.000	30.000
	KIMIA			
95	Padatan/zat tersuspensi (TSS)	20.000	15.000	35.000
96	Amoniak bebas (NH ₃ -N)	40.000	10.000	50.000
97	Sulfat (SO ₄)	35.000	16.000	51.000
98	Flourida (F)	45.000	15.000	60.000
99	Fosfat (FO ₄)	50.000	15.000	65.000
100	Nitrit (NO ₂)	30.000	15.000	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
101	Nitrat (NO ₃)	45.000	20.000	65.000
102	Kebutuhan kimiawi akan Oksigen (COD)	180.000	40.000	200.000
103	Kobalt (Co)	50.000	20.000	70.000
104	Aluminium (Al)	50.000	20.000	70.000
105	Barium (Ba)	50.000	20.000	70.000
106	Natrium (Na)	50.000	20.000	70.000
107	Seng (Zn)	50.000	20.000	70.000
108	Boron (B)	50.000	20.000	70.000
109	Hidrokarbon (HC)	50.000	20.000	70.000
110	Arsen (As)	50.000	20.000	70.000
111	Besi (Fe)	50.000	20.000	70.000
112	Kadmium (Cd)	50.000	20.000	70.000
113	Krom Val 6	50.000	20.000	70.000
114	Krom jumlah	50.000	20.000	70.000
115	Mangan (Mn)	50.000	20.000	70.000
116	Nikel (Ni)	50.000	20.000	70.000
117	Perak (Ag)	50.000	20.000	70.000
118	Raksa (Hg)	50.000	20.000	70.000
119	Tembaga (Cu)	50.000	20.000	70.000
120	Timbal (Pb)	50.000	20.000	70.000
121	Antimon	50.000	20.000	70.000
122	Strontium	50.000	20.000	70.000
123	Timah	50.000	20.000	70.000
124	Sianida (S)	50.000	20.000	70.000
125	Kebutuhan biologi oksigen 5 hari 20°C sebagai O ₂ terlarut (BOD5)	45.000	30.000	75.000
126	Sulfida dalam air	50.000	20.000	70.000
127	Minyak dan Lemak	50.000	25.000	75.000
128	Fenol	50.000	25.000	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
129	Deterjen	65.000	20.000	85.000
130	Zat organik (KMnO ₄)	30.000	20.000	50.000
131	Kalium (K)	50.000	20.000	70.000
132	Stanium	50.000	20.000	70.000
133	Kalsium (Ca)	50.000	20.000	70.000
134	Lithium (Li)	50.000	20.000	70.000
135	Magnesium (Mg)	50.000	20.000	70.000
136	Selenium (Se)	50.000	20.000	70.000
137	Silikat (Si)	50.000	20.000	70.000
138	Uranil (U)	50.000	20.000	70.000
139	Derajat Keasaman (pH)	11.000	9.000	20.000
140	Sisa Chlor Bebas	25.000	10.000	35.000
141	Sisa Chlor Terikat	25.000	10.000	35.000
142	Oksigen Terlarut (DO)	20.000	10.000	30.000
143	Kesadahan (CaCO ₃)	150.000	20.000	170.000
144	Alkalinitas	15.000	10.000	25.000
145	Amonium (NH ₄)	25.000	15.000	40.000
146	Klorida (Cl)	50.000	20.000	70.000
	MIKROBIOLOGI			
147	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000	50.000	150.000
148	Fecal Coliform (Tabung Ganda)	70.000	30.000	100.000
149	Fecal Coliform (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
150	E. Coli (Tabung Ganda)	70.000	30.000	100.000
151	E. Coli (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
152	Total Coliform (Tabung Ganda)	70.000	30.000	100.000
153	Total Coliform (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
154	Staphylococcus aureus (Membran Filter)	115.000	60.000	175.000
II	USAP ALAT			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
155	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000	50.000	150.000
156	E. Coli	70.000	30.000	100.000
	Rectal Swab			
157	- E. Coli Patogen	100.000	50.000	150.000
158	- Salmonella	100.000	50.000	150.000
159	- Staphylococcus aureus	100.000	50.000	150.000
160	- Vibrio cholera	100.000	50.000	150.000
161	- Shigella	100.000	50.000	150.000
162	Jamur, Kapang, Khamir	100.000	50.000	150.000
163	Identifikasi per item	100.000	50.000	150.000
III	MAKANAN MINUMAN			
164	Zat Pemanis per parameter	80.000	20.000	100.000
165	Zat Pengawet per parameter	80.000	20.000	100.000
166	Zat Pewarna per parameter	80.000	20.000	100.000
	Kadar Kimia per parameter			
167	Kualitatif	60.000	15.000	75.000
168	Kuantitatif	70.000	30.000	100.000
169	Kandungan Babi	55.000	15.000	70.000
170	Kandungan Tikus	55.000	15.000	70.000
171	Kandungan Alkohol	45.000	15.000	60.000
	MIKROBIOLOGI			
172	Angka Lempeng Total (ALT)	100.000	50.000	150.000
173	E. Coli	70.000	30.000	100.000
174	Total Coliform	70.000	30.000	100.000
175	Identifikasi per item	100.000	50.000	150.000
IV	PEMERIKSAAN UDARA			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
	FISIKA			
176	Suhu	6.000	9.000	15.000
177	Kelembaban	10.000	15.000	25.000
178	Kecepatan Angin dan arah	35.000	15.000	50.000
179	Kebisingan sesaat	35.000	15.000	50.000
180	Debu	75.000	25.000	100.000
181	Pencahayaan	35.000	15.000	50.000
	KIMIA			
182	Aluminium (Al)	50.000	30.000	80.000
183	Amonia (NH ₃)	50.000	20.000	70.000
184	Besi (Fe)	50.000	30.000	80.000
185	Etana	50.000	20.000	70.000
186	Etilen	50.000	20.000	70.000
187	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	60.000	40.000	100.000
188	Hidrogen Karbon total (HC)	60.000	40.000	100.000
189	Kadmium (Cd)	75.000	38.000	113.000
190	Kalsium (Ca)	50.000	20.000	70.000
191	Karbon Dioksida (CO ₂)	50.000	20.000	70.000
192	Karbon Monoksida	60.000	40.000	100.000
193	Khlorin	50.000	20.000	70.000
194	Magnesium (Mg)	50.000	20.000	70.000
195	Metana	50.000	20.000	70.000
196	Nitrogen Oksida (NO _x)	60.000	40.000	100.000
197	Ozon (O ₃)	60.000	40.000	100.000
198	Silikat (Si)	50.000	20.000	70.000
199	Sulfur Dioksida	69.500	40.000	109.500
200	Timbal (Pb)	60.000	40.000	100.000
	MIKROBIOLOGI			

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
201	Angka Kuman Udara Ruang/Titik Sampling	210.000	140.000	350.000
V	PEMERIKSAAN TANAH			
202	Kualitas Tanah/Soil Test	150.000	75.000	225.000
VI	LAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL			
203	Tarif dasar mobil sampling per KM (Belum termasuk TOL)	10.000	-	10.000
	Jasa Petugas			
204	Petugas Pengambil Sampel per jam	-	125.000	125.000
205	Sopir dalam kota	-	75.000	75.000
206	Sopir luar kota	-	150.000	150.000
	FASILITAS DAN PENDAMPINGAN PRAKTEK BAGI PESERTA DIDIK			
207	Orang Per Bulan	25.000	75.000	100.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Pelayanan Persampahan

NO.	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
I. Tarif Pelayanan Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah dan Pengolahan atau Pemusnahan Akhir Sampah				
1.	RUMAH TANGGA			
	Kelas Miskin	2.500	KK/bulan	< 450 VA
	Kelas Bawah	5.000	KK/bulan	900 VA - 2.200 VA
	Kelas Menengah	7.500	KK/bulan	3.500 VA - 5.500 VA
	Kelas Atas	10.000	KK/bulan	> 6.600 VA
2.	BISNIS			
a.	PERDAGANGAN			
	Pedagang Kaki Lima (PKL)	2.500	unit/bulan	-
	Toko Kecil	5.000	unit/bulan	< 450 VA
	Toko Sedang, Minimarket	25.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Supermarket	50.000	unit/bulan	6.600 VA - 200 kVA
	Mall	150.000	unit/bulan	> 200 kVA
b.	RUMAH MAKAN			
	Warung	10.000	unit/bulan	< 450 VA

NO.	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
	Restaurant/Cafe	100.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	c. PENGINAPAN			
	Losmen, Hotel Melati (Non Bintang)	100.000	unit/bulan	< 450 VA
	Hotel Bintang 1	200.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 2	225.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 3	250.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 4	275.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Hotel Bintang 5	300.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	d. KEGIATAN BISNIS LAINNYA (salon, bengkel, dll)			
	Bisnis Kecil	25.000	unit/bulan	450 VA - 5.500 VA
	Bisnis Menengah	50.000	unit/bulan	6.600 VA - 200 kVA
	Bisnis Besar	100.000	unit/bulan	> 200 kVA
3.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA			
	a. SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN	25.000	unit/bulan	
	b. SARANA KESEHATAN			
	Poliklinik, Apotek	15.000	unit/bulan	
	Rumah Sakit	100.000	unit/bulan	
	c. GEDUNG PERTEMUAN/SARANA OLAHRAGA			
	Kelas 1	50.000	unit/bulan	220 VA
	Kelas 2	100.000	unit/bulan	250 VA - 200 kVA
4.	INDUSTRI dan PERGUDANGAN*)			
	Skala Kecil/Rumah Tangga	30.000	unit/bulan	450 VA - 14 kVA
	Skala Sedang	60.000	unit/bulan	> 14 kVA - 200 kVA
	Skala Menengah	150.000	unit/bulan	> 200 kVA
	Skala Besar	300.000	unit/bulan	> 30.000 kVA
5.	PERKANTORAN SWASTA			

NO.	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
	Kelas 1	50.000	unit/bulan	450 VA - 200 kVA
	Kelas 2	75.000	unit/bulan	> 200 kVA
II. Tarif Pelayanan Pengangkutan Sampah dari Sumbernya (Pelaku Usaha) ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah				
1.	DUMP TRUCK			
	Jarak 0-10 km	200.000	per ritasi	
	Jarak 10-25 km	300.000	per ritasi	
	Jarak > 25 km	400.000	per ritasi	
2.	ARM ROLL			
	Jarak 0-10 km	225.000	per ritasi	
	Jarak 10-25 km	325.000	per ritasi	
	Jarak > 25 km	450.000	per ritasi	
III. Tarif Pelayanan Pengolahan atau Pemusnahan Akhir Sampah				
1.	SAMPAH YANG BERASAL DARI PELAKU USAHA			
	Berdasarkan berat	75.000	per ton	
	Berdasarkan volume (Perhitungan berdasarkan volume, digunakan pada saat timbangan <i>trouble</i>)	25.000	per m ³	
2.	SAMPAH YANG BERASAL DARI PERMUKIMAN			
	Berdasarkan berat	30.000	per ton	
	Berdasarkan volume (Perhitungan berdasarkan volume, digunakan pada saat timbangan <i>trouble</i>)	10.000	per m ³	

Keterangan:

- *) Bagi industri/perdagangan yang membuang sampah di TPS terdekat (<1m³ per hari)
 Bagi sumber sampah yang menghasilkan sampah > 1 m³ per hari diwajibkan membuang sampah langsung ke TPA

b. Pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		per 1 m ³ (Rp)	per 1,5 m ³ (Rp)	
1	Rumah Tangga	165.000,00	220.000,00	Jarak Pengangkutan diatas 30 Km dari Lokasi Instalasi Pengolahan Limbah di dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/ Km
2	Sosial (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, Rumah Jompo, Sekolah, Balai Pertemuan, Rusunawa, Instansi Pemerintah, Yayasan Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas)	110.000,00	165.000,00	
3	Niaga	300.000,00	450.000,00	
4	Pengolahan di IPLT	30.000,00	40.000,00	

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. TARIF NORMAL DAN INSIDENTIL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

B. TARIF PADA ZONA TERTENTU

1) Zona A

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir

2) Zona B

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sekali parkir
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sekali parkir
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sekali parkir

C. TARIF BERLANGGANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun

2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tahun
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun

Keterangan : Nomor Plat diluar Gresik mengikuti Tarif Normal Tepi Jalan Umum, Tarif pada Zona Tertentu dan Tarif Kawasan Tertentu

D. TARIF KAWASAN TERTENTU

1) Kawasan Sunan Giri

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus atau sejenisnya (R4)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir

2) Kawasan Sunan Maulana Malik Ibrahim

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya (R4)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
3	Minibus atau sejenisnya (R4)	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir

IV. PELAYANAN PASAR

1. Pedagang yang menempati bangunan Kios/Stan maupun los baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya penempatan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I biaya penempatan untuk :
 - 1) Kios/Stan adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)/M²; dan
 - 2) Los adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/M².
 - b. Pasar Kelas II biaya penempatan untuk:
 - 1) Kios/Stan adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/M²; dan

- 2) Los adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/M².
2. Pedagang yang menempati kembali bangunan Kios/Stan maupun Los Baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya penempatan sebagai berikut :
 - a. Pasar Kelas I biaya penempatan untuk :
 - 1) Kios/Stan adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²; dan
 - 2) Los adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²; dan
 - b. Pasar Kelas II biaya penempatan untuk :
 - 1) Kios/Stan adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/M²; dan
 - 2) Los adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/M².
3. Daftar Ulang pemakaian Kios/Stan maupun los dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali sebagai berikut :

Tempat/Letak	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)
Kelas A (Utama)	150.000,00	100.000,00
Kelas B (Biasa)	100.000,00	60.000,00
Kelas C (Singkur)	60.000,00	40.000,00

4. Untuk setiap kegiatan merubah bentuk bangunan tidak sesuai bentuk aslinya, dikenakan kewajiban membayar sebagai berikut :
 - a. untuk merubah Ruko dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. untuk merubah Kios dalam Pasar Kelas I dikenakan biaya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. untuk merubah Kios dalam Pasar Kelas II dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh pedagang pada tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut :

Tarif Jenis Kendaraan	Pasar Kelas I (Rp)	Pasar Kelas II (Rp)
a. becak/gledekan	1.000,00	800,00
b. pick up	2.000,00	1.000,00
c. truck/truk angkut	3.000,00	1.500,00
d. truk double	4.000,00	2.000,00

6. Retribusi Pelayanan Harian setiap 1 M² bagi langganan bulanan tetap:

Tempat/Letak	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)
Kelas Utama	400,00	300,00
Kelas Biasa	300,00	200,00
Kelas Singkur	200,00	100,00

7. Retribusi Pelayanan Pengguna Stan/Bedak/Toko dalam los untuk langganan diperhitungkan tiap – tiap M²/bulan sebagai berikut :

Tempat/Letak	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)
Kelas Utama	4.000,00	3.000,00
Kelas Biasa	3.000,00	2.000,00
Kelas Singkur	2.000,00	1.500,00

8. Retribusi Pelayanan penggunaan Pasar diluar Los yang dikenakan setiap hari sebagai berikut :

No	Klasifikasi Jenis Dagangan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Klasifikasi Besar	2.000,00
2.	Klasifikasi Menengah	1.000,00
3.	Klasifikasi Kecil	500,00

9. Balik Nama pemakai Stan/Kios maupun langganan/bulanan yang terjadi karena peralihan hak pemanfaatan berdasarkan surat izin menempati dikenakan biaya sebagai berikut:

Sebab Balik Nama	Kelas Utama	Kelas Biasa	Kelas Singkur	Keterangan
Karena peralihan hak pemanfaatan berdasarkan surat izin menempati	40x	30x	20x	Dari Retribusi harian selama 1(satu) bulan

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

a. Area Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Stand Di Area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik : a. Harga Sewa Stand; dan b. Harga Sewa Ponten Umum.	1.500.000,00 3.000.000,00	Per tahun Per tahun
2.	Stand Di Terminal Gubernur Suryo a. Harga Sewa Stand; dan b. Harga Sewa Ponten Umum.	1.500.000,00 3.000.000,00	Per tahun Per tahun
3.	Ponten Di Terminal Menganti	3.000.000,00	Per tahun
4.	Kantin di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	Per tahun

b. STAND PUJASERA (PUSAT JAJANAN SERBA ADA)

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	STAN DI AREA PUJASERA GKB a. Sewa Stan b. Biaya penempatan baru stan c. Biaya penempatan kembali stan	Bulan M ² (1 x selamanya) M ² (1 x selamanya)	90.000 4.500.000 1.125.000
2.	STAN DI AREA JL. WAHIDIN S.H. (Samping RSIS) a. Sewa Stan b. Biaya penempatan baru stan c. Biaya penempatan kembali stan	Bulan M ² (1 x selamanya) M ² (1 x selamanya)	108.000 4.500.000 1.125.000
3.	STAN DI AREA PASAR SENGGOL a. Sewa Stan b. Biaya penempatan baru stan c. Biaya penempatan kembali stan	Bulan M ² (1 x selamanya) M ² (1 x selamanya)	120.000 4.500.000 1.125.000

c. PUDAK GALERI

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pudak Galeri		
1.1	Aula Terbuka Lantai I		
	a. Pemakaian	Pagi	
	- Sosial	(06.00 - 15.00)	600.000,00
	- Umum		800.000,00
	b. Pemakaian	Siang	
	- Sosial	(15.00 - 22.00)	900.000,00
	- Umum		1.100.000,00
	c. Pemakaian	Sepanjang hari	
	- Sosial	(06.00 - 22.00)	1.300.000,00
	- Umum		1.500.000,00
1.2	Aula Tertutup Lantai II dan III (Untuk pertemuan, rapat, seminar)		
	a. Pemakaian	Pagi	
	- Sosial	(06.00 - 15.00)	2.500.000,00
	- Umum		3.000.000,00
	b. Pemakaian	Siang	
	- Sosial	(15.00 - 22.00)	2.700.000,00
	- Umum		3.200.000,00
	c. Pemakaian	Sepanjang hari	
	- Sosial	(06.00 - 22.00)	3.500.000,00
	- Umum		4.000.000,00
1.3	Aula Tertutup Lantai II dan III (Untuk Pernikahan, wisuda, reuni)		
	a. Untuk pemakaian	Pagi	4.500.000,00
		(06.00 - 15.00)	
	b. Untuk pemakaian	Siang	4.700.000,00
		(15.00 - 22.00)	
	c. Untuk pemakaian	Sepanjang hari	6.000.000,00
		(06.00 - 22.00)	
1.4	Stand PKL lantai I dan II		
	- Biaya penempatan stand	(1x selama tidak ada pergantian nama pengguna, ouput SIM)	5.625.000,00
	- Retribusi bulanan	Bulan	75.000,00
1.5	Ponten belakang	Tahun	3.000.000,00

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagai berikut:

1. untuk penjual sebesar 1% (satu per seratus) dari harga transaksi penjualan; dan
2. untuk pembeli sebesar 2% (dua per seratus) dari harga transaksi penjualan.

III. PENYEDIAAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. TARIF NORMAL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

B. TARIF PROGRESIF

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF PER 4 JAM
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 1.000 per jam
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 2.000 per jam
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 3.000 per jam
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 5.000 per jam

C. TARIF BERLANGGANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun

D. TARIF KAWASAN TERTENTU

1) Transit Ngawen

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF PER 3 JAM
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp1.000 per jam
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp2.000 per jam
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp3.000 per jam
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 3 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp5.000 per jam

2) Sunan Giri Sekarkurung

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Elf, Minibus, atau sejenisnya	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Bus, Truk atau sejenisnya (R6)	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir

3) Sunan Maulana Malik Ibrahim

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Taxi, Pick Up atau sejenisnya	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Elf, Minibus, atau sejenisnya	100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Bus, Truk atau sejenisnya (R6)	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sekali parkir

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
Pesanggrahan			
1	Pemerintah	200.000,00	Per hari
2	Non Pemerintah	250.000,00	Per hari

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau a. Jantan b. Betina c. Kambing/Domba d. Unggas	15.000/ekor 20.000/ekor 1.000/ ekor 100/ ekor
2	Pemakaian kandang peristirahatan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba	5.000/ekor 1.000/ ekor 100/ ekor
3	Jasa Penyembelihan ternak secara Islam	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	5.000/ekor 1.000/ekor 100/ ekor
4	Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	5.000/ekor 1.000 100/ ekor
5	Pemeriksaan daging setelah dipotong	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	5.000/ekor 1.000 100/ekor
6	Pemeriksaan kesehatan hewan diluar RPH	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	20.000/ekor 5.000 500/ ekor
7.	Ruang Cold Storage	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	1.000/Kg/hari
8.	Air Blast Freezer	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Unggas	1.000/Kg/12 Jam
9.	Penitipan kulit	Sapi Kambing	3.000/ekor/hari 1000/ekor/hari
10.	Pemotongan bersyarat	Sapi Kambing	30.000/ekor 5000/ekor
11.	Persewaan Kios	a. Sosial b Perusahaan	1.100.000/bulan 2.500.000/bulan
12.	Sewa lahan Kosong	a. Sosial b. Perusahaan	4.000/tahun/M ² 10.000/tahun/M ²
13.	Pemeriksaan USG	Sapi Kambing Hewan-hewan peliharaan	10.000/ekor

VI. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
Pelabuhan Laut yang melayani Angkutan Penyeberangan			
I Jasa Sandar			
1	Dermaga beton jembatan bergerak	100.00,00	/GT/kedatangan (call)
2	Dermaga beton	100.00,00	/GT/kedatangan (call)
3	Jembatan kayu	75.00,00	/GT/kedatangan (call)
4	Pinggiran/pantai	50.00,00	/GT/kedatangan (call)
5	kapal istirahat pada dermaga	25.00,00	/GT/kedatangan (call)
II Jasa Tanda Masuk Pelabuhan			
1	Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	2.000,00	/Org/sekali masuk
2	Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	150.000,00	/unit/bulan
3	Tanda masuk Kendaraan Golongan I (Sepeda)	1.000,00	/unit/sekali masuk
4	Tanda masuk Kendaraan Golongan II (Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong)	2.000,00	/unit/sekali masuk
5.	Tanda masuk Kendaraan Golongan III (Sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3)	4.000,00	/unit/sekali masuk
6.	Tanda masuk Kendaraan Golongan V (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya)	5.000,00	/unit/sekali masuk
7	Tanda masuk Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan)	6.000,00	/unit/sekali masuk
8	Tanda masuk Kendaraan Golongan VII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)	6.500,00	/unit/sekali masuk

9	Tanda masuk Kendaraan Golongan VIII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)	7.000,00	/unit/sekali masuk
III Jasa Pemeliharaan Dermaga Pelabuhan Kelas II			
1	Kendaraan Golongan II (spd.motor dibawah 500cc dan gerobak dorong)	3.500,00	/unit
2	Kendaraan Gol III (spd.motor besar \geq 500cc dan kendaraan roda 3)	20.000,00	/unit
3	Kendaraan Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya)	35.000,00	/unit
4	Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 10 meter dan sejenisnya)	75.000,00	/unit
5	Kendaraan Golongan VII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)	150.000,00	/unit
6	Kendaraan Golongan VIII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)	175.000,00	/unit
7	Kendaraan Golongan IX (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya)	230.000,00	/unit
IV Jasa Timbang Kendaraan			

1	Kendaraan Golongan IV (mobil jeep, sedan, minicab, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya)	5.000,00	/unit
2	Kendaraan Golongan V (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 meter dan sejenisnya)	7.500,00	/unit
3	Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 10 meter dan sejenisnya)	10.000,00	/unit
4	Kendaraan Golongan VII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya)	15.000,00	/unit
5	Kendaraan Golongan VIII (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya)	20.000,00	/unit
6	Kendaraan Golongan IX (mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya)	25.000,00	/unit
V	Jasa Terkait Kepelabuhanan		
1	Pemanfaatan Perairan dan Pelayanan Air Bersih		
2	Pemanfaatan tanah selain lapangan Penumpukan		
	Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	5.000,00	/m ² /bulan
	Untuk perkantoran/Gudang	5.000,00	/m ² /bulan
	Untuk reklame	15.000,00	/m ² /bulan
	Untuk kepentingan lainnya (selain angka 1 sd 3)	200,00	/m ² /hari

3	Pemanfaatan Ruang/Bangunan		
	Untuk kantor perusahaan pelayaran dan sejenisnya	15.000,00	/m ² /bulan
	Untuk kantor lainnya	15.000,00	/m ² /bulan
	Untuk warung, kantin dan sejenisnya	10.000,00	/m ² /bulan
4	Jasa Lainnya		
	Pemasangan Reklame :		
	Kotak Neon Box	80.000,00	/m ² /bulan
	Kotak Neon Box Luar Terminal	50.000,00	/m ² /bulan
	Papan reklame (billboard)	50.000,00	/m ² /bulan
	Penempatan Spanduk/banner	35.000,00	/m ² /hari
	Penempatan umbul-umbul	10.000,00	/unit/hari
	Penempatan baleho	20.000,00	/m ² /hari
	Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang selain dikenakan jasa pemasangan reklame, dikenakan jasa pemanfaatan lahan untuk pemasangan tiang pancang	25.500,00	/m ² /tahun
5	Pemanfaatan Pelabuhan untuk shooting film, pemotretan dan promosi		
	a. Pemotretan	250.000,00	/hari
	b. Promosi tanpa counter	50.000,00	/hari
	c. Promosi dengan counter	50.000,00	/hari
6	Penempatan Mesin ATM di Pelabuhan	2.000.000,00	/unit/tahun

VII. PENYEDIAAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Fasilitas Penunjang di Kawasan Wisata Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Ponten/Toilet di Kawasan Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim (termasuk yang ada di Kelurahan Lumpur), dan Area Parkir Kawasan Wisata Sunan Giri (Desa Sekar Kurung) yang meliputi:		
	a. Mandi	1.500,00	Per Orang Per 1 kali masuk
	b. Buang Air Kecil/Besar	1.000,00	Per Orang Per 1 kali masuk
2	Stan/ Kios di Kawasan Parkir Wisata Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Kawasan Wisata Sunan Giri, meliputi:		
	a. Terminal/Kawasan parkir lumpur		
	Stan/ kios	2.000.000,00	Per Unit Per Tahun
	b. Kawasan makam Sunan Giri		
	Stan/ kios	2.000.000,00	Per Unit Per Tahun
3	Besaran Tarif Bus Wisata Bandar Grissee		
	a. perorangan	5.000,00	per penumpang per sekali perjalanan
	b. pelajar	3.000,00	per penumpang per sekali perjalanan

B. Tempat Olahraga

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
A. Gedung Wahana Ekspresi dan Seni KRT Poesponegoro			
1	Untuk Kegiatan di WEP 1		
	a. Pemakaian Siang Hari		
	1) Sosial (06.00 s/d 14.00 WIB)	600.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (06.00 s/d 14.00 WIB)	800.000,00	Per kegiatan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	1) Sosial (14.00 s/d 22.00 WIB)	900.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (14.00 s/d 22.00 WIB)	1.100.000,00	Per kegiatan
	c. Pemakaian Sehari Semalam		
	1) Sosial (06.00 s/d 22.00 WIB)	1.300.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (06.00 s/d 22.00 WIB)	1.500.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	d. Acara Pernikahan/Resepsi/Musik (komersil)		
	1) Pukul (06.00 s/d 14.00 WIB)	2.500.000,00	Per kegiatan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	3.000.000,00	Per kegiatan
2	Untuk Kegiatan Olahraga di WEP 1 dan WEP 2 (Non AC)		
	a. Pelajar		
	1) Pukul (07.00 s/d 14.00 WIB)	80.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	100.000,00	Per jam per Lapangan
	b. Umum		
	1) Pukul (07.00 s/d 14.00 WIB)	125.000,00	Per jam per Lapangan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	150.000,00	Per jam per Lapangan
	c. Untuk Olahraga Kompetisi		
	1) Pukul (07.00 s/d 14.00 WIB)	175.000,00	Per Jam Per Lapangan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	200.000,00	Per Jam Per Lapangan
3	Untuk kegiatan di WEP 2 (dengan AC Standing)		
	a. Pemakaian Siang Hari		
	1) Sosial (07.00 s/d 14.00 WIB)	4.200.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (07.00 s/d 14.00 WIB)	4.800.000,00	Per kegiatan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	1) Sosial (14.00 s/d 22.00 WIB)	4.900.000,00	Per kegiatan
	2) Umum (14.00 s/d 22.00 WIB)	5.600.000,00	Per kegiatan
	c. Acara Pernikahan/Resepsi		
	1) Pukul (06.00 s/d 14.00 WIB)	5.600.000,00	Per kegiatan
	2) Pukul (14.00 s/d 22.00 WIB)	6.400.000,00	Per kegiatan

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
4	Di Luar Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP)/Lahan Parkir dan halaman depan gedung/panggung dan sekitar panggung)		
	Sarana Prasarana Pendukung		
	a. Sewa Genset (tidak termasuk bahan bakar)	1.500.000,00	Perhari/Per kegiatan
	b. Ruangan	200.000,00	Perhari/Per kegiatan
	c. Papan Skor	200.000,00	Perhari/Per kegiatan
B. Gedung Olahraga (GOR) Raden Kromowijoyo Sidayu			
	a. Untuk keperluan rutin/harian		
	Senin - Jum'at (07.00 s/d 15.00 WIB)	60.000,00	Per jam per Lapangan
	Senin - Jum'at (15.00 s/d 23.00 WIB)	70.000,00	Per jam per Lapangan
	b. Pelajar		
	Senin - Jum'at (07.00 s/d 15.00 WIB)	50.000,00	Per jam per Lapangan
	Senin - Jum'at (15.00 s/d 23.00 WIB)	60.000,00	Per jam per Lapangan
	c. Hari hari Besar		
	Senin - Jum'at (07.00 s/d 15.00 WIB)	80.000,00	Per jam per Lapangan
	Senin - Jum'at (15.00 s/d 23.00 WIB)	90.000,00	Per jam per Lapangan
	d. Paket Berlangganan (4xPer Bulan) Khusus hari Sabtu Minggu		
	1) Umum		
	Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	240.000,00	Per jam per Bulan
	Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	280.000,00	Per jam per Bulan
	2) Pelajar		
	Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	200.000,00	Per jam per Bulan
	Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	240.000,00	Per jam per Bulan
	e. Untuk Keperluan Kompetisi Olahraga		
	Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	1.000.000,00	Per Kegiatan
	Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	1.500.000,00	Per Kegiatan
	f. Untuk Kegiatan Lain		
	Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB	1.500.000,00	Per kegiatan
	Pukul 15.00 s/d 23.00 WIB	2.000.000,00	Per kegiatan
C. Stadion Gelora Joko Samudro			
Sarana dan Prasarana Stadion Gelora Joko Samudro			

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	Lapangan Utama		
	a. Kegiatan Olahraga		
	- Nasional	2.500.000,00	Per 3 Jam per kegiatan
	- Internasional	5.000.000,00	Per 3 Jam per kegiatan
	b. Pertandingan Ekshibisi PSSI		Per Pertandingan
	- Antara Club Dalam Kabupaten	500.000,00	Per Pertandingan
	- Antara Club Dalam Provinsi	7.000.000,00	Per Pertandingan
	- Antara Club/Daerah Tingkat Nasional	15.000.000,00	Per Pertandingan
	- Antara Club/Negara (Internasional)	20.000.000,00	Per Pertandingan
	c. Kompetisi/Liga Nasional (Khusus untuk Gresik United/Pesegres)	2.500.000,00	Per Pertandingan
	d. Kompetisi/Liga (Club Lain)		
	- Liga Super Indonesia (Nasional)	25.000.000,00	Per Pertandingan
	- Liga Divisi Utama Nasional	40.000.000,00	Per Pertandingan
	- Liga Divisi Satu Nasional	40.000.000,00	Per Pertandingan
	- Liga Divisi Dua Nasional	20.000.000,00	Per Pertandingan
	- Liga Divisi Tiga Nasional	15.000.000,00	Per Pertandingan
	- Liga Internasional	100.000.000,00	Per Pertandingan
	e. Lapangan dalam Lintasan Atletik	600.000,00	Per 3 jam
	f. Kegiatan Non Olahraga		
	- Kegiatan Keagamaan (sholat 'Id)	1.500.000,00	Per kegiatan
	- Kegiatan Dakwah Agama (Kebaktian Rohani, Dzikir dan (Tabligh Akbar)	5.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	- Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Kabupaten	3.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	- Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Provinsi	8.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	- Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Nasional	10.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	- Kegiatan Festival, Pameran, dan Lomba-lomba Tingkat Internasional	12.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	- Kegiatan Pagelaran Seni/ Konser Musik Komersial (Artis Daerah)	10.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	- Kegiatan Pagelaran Seni/ Konser Musik Komersial (Artis Nasional)	20.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
	- Kegiatan Pagelaran Seni/ Konser Musik Komersial (Artis Internasional)	25.000.000,00	Per Hari Per Kegiatan
2	Lapangan Luar		
	a. Lapangan luar untuk sepak bola		
	- Khusus untuk Pelajar	150.000,00	Per Pertandingan
	- Untuk Umum	200.000,00	Per Pertandingan
	b. Lapangan luar untuk Panjat Tebing	100.000,00	Per 3 jam
	c. Lapangan luar untuk Skateboard	100.000,00	Per 3 jam
	d. Lintasan sepatu roda		
	- Latihan	150.000,00	Per 3 jam
	- perlombaan	1.500.000,00	Per Hari Per Kegiatan
3	Sarana Prasarana Pendukung		
	a. Stan/Kios	1.000.000,00	Per m ² Per Tahun
	b. Lampu Penerangan Lapangan Stadion	250.000,00	4 Titik Per Pertandingan
	c. Pemakaian Air	600.000,00	PerPertandingan /Kegiatan
	d. Pemakaian Listrik PLN	55.000,00	Per Kwh Per Pertandingan
	e. Sewa Genset (non BBM)	1.500.000,00	Per Pertandingan/ Kegiatan
	f. Pemakaian sarana stadion untuk iklan/sponsor Pertandingan Olahraga, meliputi :	40.000,00	Per m ² Per Hari

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	1) Papan atas Papan Gate Depan Samping kanan dan kiri 2) Tangga tribun kanan dan kiri 3) Pilar Penyangga 4) Pintu masuk Stadion 5) Atap bangku pemain cadangan 6) Tower lampu sudut Stadion 7) Pagar keliling Lapangan		
	g. Pemakaian <i>hall</i> lantai 2		
	1) Pemakaian Siang Hari		
	- Sosial (06.00 s/d 14.00 WIB)	2.500.000,00	Per kegiatan
	- Umum (06.00 s/d 14.00 WIB)	3.250.000,00	Per kegiatan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	- Sosial (14.00 s/d 22.00 WIB)	3.500.000,00	Per kegiatan
	- Umum (14.00 s/d 22.00 WIB)	4.250.000,00	Per kegiatan
	c. pemakaian sehari		
	Pukul (06.00 s/d 22.00 WIB)		
	- Sosial	5.500.000,00	Per kegiatan
	- Umum	7.000.000,00	Per kegiatan
D. Lapangan Bulu Tangkis Giri Krida			
Sarana dan Prasarana Lapangan Bulutangkis Giri Krida			
1	Lapangan Bulutangkis Giri Krida		
	a. Pemakaian Pagi Hari		
	- Umum (06.00-14.00 WIB)	150.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	- Umum (14.00 - 22.00 WIB)	170.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
2	Ruang Usaha Giri Krida (non listrik)	6.000.000,00	Per tahun

NO	JENIS FASILITAS DAN PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
E. Lapangan Tenis Proklamasi Dan Giri Krida			
Sarana dan Prasarana Lapangan Tenis Proklamasi dan Giri Krida			
1	Lapangan Tenis Proklamasi dan Giri Krida		
	a. Pemakaian Pagi Hari		
	- Umum (06.00 – 16.00 WIB)	140.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
	b. Pemakaian Malam Hari		
	- Umum (16.00 - 22.00 WIB)	200.000,00	Per Latihan/ Pertiga jam 4x Pertemuan
F. Gedung Nasional Indonesia			
	a. Pemakaian Siang Hari (07.00-15.00 WIB)		
	- sosial	3.500.000,00	
	- perorangan	4.000.000,00	
	b. Pemakaian malam hari (15.00 s/d 22.00 WIB)		
	- sosial	4.000.000,00	
	- perorangan	5.000.000,00	
	c. Penggunaan sehari semalam		
	- sosial	7.000.000,00	
	- perorangan	8.000.000,00	
	Pemakaian Sarana meliputi		
	1. Kursi Audiens;	100 bh	
	2. <i>Sound System</i> ;	1 set	
	3. <i>Lighting</i> ;	1 set	
	4. AC Ruangan;	1 set	
	5. Standing Mic;	2 buah	
	6. Videotron; dan	1 set	
	7. Panggung.	1 set	

VIII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Sedan, jeep, Pick Up dan sejenisnya	20.000,00
2.	Hewan Besar	5.000,00
3.	Hewan kecil	2.000,00
4.	Sepeda Motor	1.500,00
5.	Barang-barang yang berat sampai dengan 100 kg,	1.000,00

6.	Orang (bagi pelajar memakai pakaian seragam sekolah tidak dipungut biaya)	1.000,00
7.	Sepeda, becak atau sejenisnya	1.000,00

IX. PENJUALAN HASIL PRODUKSI PEMERINTAH DAERAH

a. Penjualan Hasil Produksi Budidaya Perikanan

NO	URAIAN	UKURAN	BESARAN HARGA JUAL (Rp)/ ekor
I	Benih		
	Udang Vanname	PL 8-10	7
	Udang Windu	PL 8-10	15
	Ikan Bandeng (nener)	PL 6	10
	Ikan Kerapu	3-5 cm	800
	Ikan Nila	3-5 cm	40
		5-7 cm	50
	Ikan Lele	3-5 cm	40
		5-7 cm	50
	Ikan Patin	3-5 cm	50
		5-7 cm	60

NO	URAIAN	UKURAN	BESARAN HARGA JUAL (Rp)/ kg
II	Konsumsi		
	Udang Vanname	30	70.000,00
		40	65.000,00
	Udang Windu	30	90.000,00
		40	80.000,00
	Ikan Bandeng	3	25.000,00
		4	20.000,00
	Ikan Kerapu	3	70.000,00
		4	60.000,00
	Ikan Kakap Putih	2	25.000,00
		3	20.000,00
	Ikan Nila	3	18.000,00
		4	15.000,00
	Ikan Lele	8	16.000,00
		10	14.000,00
	Ikan Patin	3	20.000,00
		10	18.000,00
	Ikan tawes		

- b. Besaran Retribusi penjualan hasil produksi penangkapan ikan sebesar dengan formula

HARGA IKAN X INDEK TARIF RETRIBUSI (3%) X TARIF PENGENAAN RETRIBUSI (30%)

Keterangan :

3 % adalah Indek Tarif Retribusi

30 % adalah nilai yang akan dipungut retribusinya

X. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH YANG TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a) Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan

1) Pemakaian Tanah dan Bangunan

NO	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian tanah untuk rumah kediaman bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Tanah	M ² /tahun	7.875,00
2	Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi		
	a. Toko/kios	M ² /tahun	10.000,00
	b. Warung/restoran	M ² /tahun	9.450,00
	c. Usaha ekonomi	M ² /tahun	19.250,00
3	Pemakaian tanah dan bangunan untuk kantor		
	a. Wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas	M ² /tahun	105.000,00
	b. Selain Kecamatan Gresik dan Kebomas	M ² /tahun	70.000,00
4	Pemakaian rumah dinas milik Pemerintah Daerah bagi Pejabat Struktural dan PNS Pemerintah Daerah		
	a. Wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas		
	1) Type 100	Bulan	210.000,00
	2) Type 70	Bulan	157.500,00
	3) Type 54	Bulan	122.500,00
	4) Type 45	Bulan	96.250,00
	5) Type 36	Bulan	70.000,00
	6) Type 21	Bulan	52.500,00
	b. Selain Kecamatan Gresik dan Kebomas		
	1) Type 100	Bulan	131.250,00
	2) Type 70	Bulan	96.250,00
	3) Type 54	Bulan	70.000,00
	4) Type 45	Bulan	56.000,00
	5) Type 36	Bulan	43.750,00
	6) Type 21	Bulan	30.625,00

Ketentuan Pemanfaatan Barang Milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) :

- a. Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengan Peraturan Bupati.
- b. Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari :
 1. Tarif pokok sewa; dan
 2. Faktor penyesuai sewa.
- c. Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- d. Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 meliputi :
 1. Jenis kegiatan usaha penyewa;
 2. Bentuk kelembagaan penyewa; dan
 3. Periodesitas sewa.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula tarif sewa diatur dalam Peraturan Bupati

2) Pemanfaatan Aset Tambak

NO	JENIS OBYEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tambak Tradisional	M ²	1.000,00
2	Tambak Semi Intensip	M ²	2.000,00
3	Tambak Intensip	M ²	8.000,00

b) Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa

1) Rusun Karangturi

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELOLAAN (per bulan per m ²) (Rp)	KOEFI SIE N POSISI SARUS UN	KOEFI SIE N PERUN TUKAN	KOE F ISIEN FASIL ITAS	KOEFI SIE N JENIS RUMAH SUSUN	KOE F ISIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAPK AN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,4	1	1	1,68	570.795,12	150.000
1		21	16.179	1,20	1	1	1	1,20	407.710,80	115.000
2		21	16.179	1,10	1	1	1	1,10	373.734,90	80.000
3		21	16.179	1,05	1	1	1	1,05	356.746,95	75.000
4		21	16.179	1,00	1	1	1	1,00	339.759,00	70.000

2) Rusun Kebomas

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELO LAAN (per bulan per m ²) (Rp)	KOEFI SIE N P O S I S I S A R U S U N	KOEFI SIE N P E R U N T U K A N	KOEFI SIE N F A S I L I T A S	KOEFI SIE N J E N I S R U M A H S U S U N	KOEFI SIE N (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAP KAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	150.000
1		21	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	587.103,55	125.000
2		21	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	538.178,26	105.000
3		21	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	513.715,61	100.000
4		21	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	489.252,96	95.000

3) Rusun Gulomantung

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELO LAAN (per bulan per m ²) (Rp)	KOEFI SIE N P O S I S I S A R U S U N	KOEFI SIE N P E R U N T U K A N	KOEFI SIE N F A S I L I T A S	KOEFI SIE N J E N I S R U M A H S U S U N	KOEFI SIE N (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAP KAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	150.000
1		21	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	587.103,55	125.000
2		21	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	538.178,26	105.000
3		21	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	513.715,61	100.000
4		21	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	489.252,96	95.000

4) Rusun Bambe

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELO LAAN (per bulan per m ²) (Rp)	KOEFI SIE N P O S I S I S A R U S U N	KOEFI SIE N P E R U N T U K A N	KOEFI SIE N F A S I L I T A S	KOEFI SIE N J E N I S R U M A H S U S U N	KOEFI SIE N (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAP KAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	210.000
1		27	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	754.847,42	210.000
2		27	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	691.943,47	190.000
3		27	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	660.491,50	170.000
4		27	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	629.039,52	150.000

5) Rusun Sawo

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGELO LAAN (per bulan per m ²) (Rp)	KOEFI SIE N P O S I S I S A R U S U N	KOEFI SIE N P E R U N T U K A N	KOEFI SIE N F A S I L I T A S	KOEFI SIE N J E N I S R U M A H S U S U N	KOEFI SIE N (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAP KAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	21		16.179	1,20	1,40	1,20	1,20	2,4192	821.944,97	180.000
1		24	16.179	1,20	1,00	1,20	1,20	1,7280	670.975,49	180.000
2		24	16.179	1,15	1,00	1,20	1,20	1,6560	643.018,18	160.000
3		24	16.179	1,10	1,00	1,20	1,20	1,5840	615.060,86	140.000
4		24	16.179	1,05	1,00	1,20	1,20	1,5120	587.103,55	120.000
5		24	16.179	1,00	1,00	1,20	1,20	1,4400	559.146,24	100.000

6) Rusun Kambingan

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
LAN TAI	TIPE		BIAYA PENGEL OLAAN (per bulan per m ²) (Rp)	KOEFI SIEN POSISI SARUS UN	KOEFI SIEN PERUNT UKAN	KOEFI SIEN FASILIT AS	KOEFI SIEN JENIS RUMAH SUSUN	KOEFI SIEN (D x E x F x G)	TARIF (Per Bulan) (Rp) B x C x H	TARIF DITETAPKAN (Rp)
	KIOS	HUNI AN								
1	70		16.179	1,20	1,40	1,40	1,20	2,8224	3.196.452,67	760.000
1		36	16.179	1,20	1,00	1,40	1,20	2,0160	1.174.207,10	390.000
2		36	16.179	1,10	1,00	1,40	1,20	1,8480	1.076.356,51	360.000
3		36	16.179	1,00	1,00	1,40	1,20	1,6800	978.505,92	330.000

c) Pemakaian Toilet Caravan/Toilet Mobile

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI			JUMLAH TARIF	KETERANGAN
		Sewa Toilet per hari	Mobilisasi	Jasa Pelayanan per 4 jam		
Toilet Portabel						Toilet Portabel yang dimaksud memiliki 1 (satu) bilik dan Toilet Caravan memiliki 4 (empat) bilik. Jarak mobilisasi Toilet caravan diatas 20km dari lokasi dikenakan biaya tambahan Rp5.000/km dan Tarif Retribusi tidak termasuk Jasa Penyedotan
1	Instansi Pemerintah	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	
2	Non Instansi Pemerintah	200.000,00	150.000,00	50.000,00	400.000,00	
Toilet Caravan						
1	Instansi Pemerintah	275.000,00	150.000,00	-	425.000,00	
2	Non Instansi Pemerintah	575.000,00	150.000,00	75.000,00	800.000,00	

d) Optimalisasi Kendaraan (Derek), *Skywalker*

NO	OBJEK RETRIBUSI	JARAK	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Mobil Penumpang	Sampai 10 Km	50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
		10 Km s/d 20 Km	87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
		Lebih dari 20 Km	Untuk Jarak lebih dari 20 Km dikenakan tambahan retribusi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 5 Km berikutnya

2.	Mobil Bus	Sampai 10 Km	112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
		10 Km s/d 20 Km	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
		Lebih dari 20 Km	Untuk Jarak lebih dari 20 Km dikenakan tambahan retribusi 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 5 Km berikutnya
3.	Mobil <i>Skywalker</i>	Tidak termasuk biaya operator, teknisi, bahan bakar dan minyak	2.000.000,00/Hari (maksimal 8 jam) 50.000,00/titik lampu

e) Optimalisasi Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan

1. Pengujian Air

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
A. FISIKA		
1	Temperatur	19.000,00
2	Zat Padat Terlarut	44.500,00
3	Zat Padat Tersuspensi	40.000,00
4	Kekeruhan	25.500,00
5	Warna	34.000,00
6	Daya Hantar Listrik	26.500,00
7	Bau	14.000,00
8	Rasa	14.000,00
9	Zat Terapung	27.000,00
10	Zat Terendap	23.000,00
11	VSS	46.500,00
12	FSS	46.500,00
13	Kejernihan	20.000,00
14	Kecerahan	14.500,00
15	Alkalinitas	17.500,00
16	Asiditas	23.000,00
17	Salinitas	24.000,00
B. KIMIA (Anorganik)		
1	pH	23.000,00
2	Boron	84.500,00
3	Aluminium	91.000,00
4	Antimon	81.000,00
5	Arsen	102.000,00
6	Besi	68.500,00
7	Kadmium	73.000,00
8	Kalium	60.000,00
9	Krom Total	72.500,00
10	Magnesium	71.000,00
11	Kobalt	73.000,00
12	Selenium	92.000,00

13	Timah/Stanum	81.000,00
14	Sodium/Natrium	60.000,00
15	Barium	77.000,00
16	Mangan	73.000,00
17	Raksa	105.500,00
18	Nikel	72.000,00
19	Perak	67.000,00
20	Seng	72.000,00
21	Tembaga	72.000,00
22	Timbal	72.000,00
23	Nitrat ²	70.000,00
24	Nitrit	51.000,00
25	Krom Val 6	60.500,00
26	Total Kjeldahl Nitrogen	74.000,00
27	Kesadahan	54.500,00
28	Fluorida	39.000,00
29	Klorida	46.500,00
30	Kalsium	66.500,00
31	Magnesium	71.000,00
32	Klorin Bebas/Sisa Klorin	30.000,00
33	Kalium	65.000,00
34	Sulfat (SO ₄)	43.000,00
35	BOD ₅	84.500,00
36	COD	102.500,00
37	Oksigen Terlarut (DO)	35.000,00
38	Sulfida atau Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	70.000,00
39	Amonia Bebas	43.000,00
40	Amonia Total	43.000,00
41	Phospat Total	72.500,00
42	Ortofosfat	43.500,00
43	Sianida	110.500,00
44	Kadmium terlarut	77.000,00
45	Timbal Terlarut	77.000,00
C. KIMIA (Organik)		
1	Detergen	147.500,00
2	Minyak dan Lemak (ML)	96.000,00
3	Minyak Nabati	96.000,00
4	Minyak Mineral	96.000,00
5	Zat Organik (KMnO ₄)	76.000,00
6	Phenol	94.000,00
7	PAH	281.000,00
8	TOC	157.000,00
D. MIKROBIOLOGI		
1	Total Coliform	154.500,00
2	E. Coliform	154.500,00
3	Fecal Coliform/Coli Tinja	151.000,00
4	Plankton atau Bentos	499.500,00

2. Pengujian Udara Ambien

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	86.000,00
2	Karbon Monoksida (CO)	484.000,00
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	75.500,00
4	Oksidan (O ₃)	128.000,00
5	Amonia (NH ₃)	167.000,00
6	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	160.500,00
7	Timbal Hitam (Pb)	125.000,00
8	Hidrokarbon	237.500,00
9	Hidrokarbon Non Metana	237.500,00
10	Kecepatan Angin	85.000,00
11	Temperatur dan Kelembaban	235.500,00
12	Kebisingan (24 jam)	440.500,00
13	Partikul Debu TSP (24 jam)	500.000,00 (Partikulat debu TSP)
14	Partikel Debu PM ₁₀ (24 jam)	600.000,00 (Partikulat debu TSP,
15	Partikel Debu PM _{2,5} (24 jam)	PM ₁₀ dan PM _{2,5})

3. Pengujian Udara Lingkungan Kerja

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	86.000,00
2	Karbon Monoksida (CO)	484.000,00
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	75.500,00
4	Oksidan (O ₃)	128.000,00
5	Partikulat Debu TSP (1 jam)	124.000,00
6	Amonia (NH ₃)	167.000,00
7	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	160.500,00
8	Timbal Hitam (Pb)	107.000,00
9	Kecepatan Angin	85.000,00
10	Temperatur dan Kelembaban	235.000,00
11	Kebisingan (1 jam)	210.500,00
12	Pencahayaan	68.000,00
13	Toluene	52.000,00
14	Xylene	52.000,00
15	Ethyl benzena	52.000,00
16	Benzena	53.500,00
17	Ethyl acetate	53.000,00
18	Ethanol	73.000,00
19	N-Propil Asetat	74.000,00
20	Radiasi ultra violet	160.500,00
21	Getaran (seluruh tubuh)	161.000,00
22	Getaran (lengan dan tangan)	111.000,00
23	Antimon (Sb)	107.000,00

24	Arsen (As)	117.500,00
25	Selenium (Se)	110.000,00
26	Cadmium (Cd)	105.500,00
27	Kobalt (Co)	105.500,00
28	Tembaga (Cu)	105.500,00
29	Mangan (Mg)	105.500,00
30	Nikel (Ni)	105.500,00
31	Seng (Zn)	105.500,00
32	Besi (Fe)	105.500,00

4. Pengujian Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	484.000,00
2	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	484.000,00
3	Merkuri (Hg)	280.500,00
4	Opasitas	215.500,00
5	Karbon Monoksida (CO)	484.000,00
6	Karbon Dioksida (CO ₂)	493.000,00
7	Oksigen (O ₂)	484.000,00
8	Total Partikel Debu	512.500,00
9	Amonia (NH ₃)	462.500,00
10	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	536.500,00
11	HCl	447.000,00
12	HF	556.500,00
13	Chlorin (Cl ₂)	439.500,00
14	Penentuan berat molekul kering	141.500,00
15	Penentuan kecepatan alir	198.000,00
16	Penentuan lokasi dan titik lintas	450.000,00
17	Penentuan kadar uap air	196.000,00
18	Arsen (As)	277.000,00
19	Antimon (Sb)	256.000,00
20	Cadmium (Cd)	248.000,00
21	Seng (Zn)	247.000,00
22	Timbal (Pb)	247.000,00
23	Kromium (Cr)	247.500,00

5. Pengujian Udara Emisi Sumber Bergerak

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Bahan Bakar Solar	305.000,00
2	Bahan Bakar Bensin	294.000,00

6. Pengujian Sedimen/Limbah Padat

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Uji TCLP Hg	251.000,00
2	Uji TCLP Pb	217.500,00
3	Uji TCLP Cd	218.500,00
4	Uji TCLP Cu	217.500,00
5	Uji TCLP Ni	217.500,00
6	Uji TCLP Mn	218.500,00
7	Uji TCLP Zn	217.500,00
8	Uji TCLP Cr	217.500,00
9	Uji TCLP Fe	214.000,00
10	Uji TCLP Co	218.500,00
11	Uji TCLP Antimon (Sb)	226.500,00
12	Uji TCLP Arsen (As)	247.500,00
13	Uji TCLP Barium (Ba)	222.500,00
14	Uji TCLP Cr VI	206.000,00
15	Uji TCLP Selenium (Se)	237.500,00
16	Uji TCLP Perak (Ag)	217.500,00
17	Uji TCLP Klorida	192.000,00
18	Uji TCLP Sianida	256.000,00
19	Uji TCLP Fluorida	184.500,00
20	Uji TCLP Nitrat	220.500,00
21	Uji TCLP Nitrit	196.500,00
22	Uji TCLP Boron	230.000,00
23	Uji TCLP Berilium	236.500,00
24	Krom	165.500,00
25	Kobalt	165.500,00
26	Nikel	165.500,00
27	Tembaga	165.500,00
28	Mangan	165.500,00
29	Timbal	160.000,00
30	Arsen	160.000,00
31	Selenium	165.500,00
32	pH	23.000,00
33	Kadar Air	36.000,00
34	Besi	165.500,00
35	Antimon	160.000,00
36	Barium	160.000,00
37	Berilium	166.500,00

7. Pengujian Udara Emisi Incenerator

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	484.000,00
2	Hidrokarbon	484.000,00
3	Karbon Dioksida	484.000,00

4	Hidrogen Klorida	46.500,00
5	Sulfur Dioksida	484.000,00
6	Arsen	277.000,00
7	Kadmium	248.000,00
8	Kobalt	248.000,00
9	Krom	247.500,00
10	Air Raksa	280.500,00
11	Timbal	247.000,00
12	Talium	266.000,00
13	Partikel	542.000,00
14	Opasitas	286.000,00

8. Biaya Pengambilan Contoh Uji Air dan Padatan

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Air	450.000,00/hari
2	Padatan	450.000,00/hari

9. Biaya Pengambilan Contoh Uji Udara

NO	JENIS PENGUJIAN/ PARAMETER	TARIF (Rp)
1	Ambient	1.500.000,00/Titik
2	Emisi	1.000.000,00/Titik

*) Biaya pengambilan contoh uji (Air, Padatan, Udara Ambien dan Emisi) untuk daerah Gresik, Surabaya, dan Lamongan. Untuk daerah diluar wilayah tersebut (Gresik, Surabaya, dan Lamongan) ditambahkan dengan biaya akomodasi dan transportasi yang akan di hitung secara riil (*at cost*) dan ditanggung oleh pelanggan.

f) Optimalisasi Alat Uji Jalan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pekerjaan Jalan		
a.	Penyondiran ringan 2,5 Ton	Titik	1.500.000
b	Boring Dalam	meter	350.000
c	DCP	Titik	250.000
d	Benklemen been	Titik	750.000
e	Test pit	Titik	1.000.000
f	Kepadatan lapangan/Test Sand Cone	Titik	100.000
g	Pemboran Mesin Tanah Dangkal 5 m	meter	150.000
h	Cutting Aspal	meter	15.000
i	Cutting Beton	meter	20.000
j	Cutting Benda Uji	Pcs	100.000
k	CBR Lapangan	Titik	400.000
l	Kadar air dengan karbit (alat Spedy)	sampel	50.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
2.	Penguujian asfalt keras		
	a.	Penetrasi	sampel 100.000
	b.	Titik Lembek	sampel 75.000
	c.	Dektalitas	sampel 130.000
	d.	Titik nyala	sampel 75.000
	e.	Berat jenis	sampel 70.000
	f.	Kelekatan asfalt terhadap agregrat	sampel 80.000
	g.	Kehilangan berat	sampel 120.000
	h.	Penetrasi setelah kehilangan berat	sampel 75.000
	i.	Viskosistas	sampel 125.000
3.	Penguujian asfalt dan beton		
	a.	Ekstrasi	sampel 200.000
	b.	Core Drill Aspal	Titik 100.000
	c.	Berat isi campuran	sampel 95.000
	d.	Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang di padatkan	sampel 75.000
4	Penguujian Test Benda Beton		
	a	Kuat tekan kubus/cyinder	sampel 100.000
	b	Kuat lentur balok beton	Pcs 400.000
	c	Tes Aus Paving	sampel 250.000
	d	Kuat tekan dengan hammer test	sampel 75.000
	e	Core boring beton	Titik 1.000.000
	f	Copping belerang	Pcs 20.000
5	Penguujian Agregat		
	a.	Abrasi test	sampel 100.000
	b.	Gradasi	sampel 100.000
	c.	Berat jenis penyerapan aggregate kasar	Set 95.000
	d.	Berat jenis penyerapan aggregate halus	Set 100.000
	e.	Berat isi	Set 45.000
	f.	Kadar lumpur	Set 170.000
6	g.	Sound Nest test aggregate kasar	sampel 580.000
	h.	Sound Nest test aggregate halus	sampel 580.000
	i.	Mix design (aggregate A, B, C)	sampel 440.000
	j.	Sand equivalent	sampel 255.000
	Penguujian Tanah		
	a.	Kadar air	sampel 25.000
	b.	Berat Jenis	sampel 80.000
	c.	Atlerberg LL/PL/PL	sampel 35.000
	d.	Analisa Saringan	sampel 75.000
	e.	Pemadatan standar	Set 95.000
f.	Pemadatan Modified	Set 195.000	
g.	CBR. Standartpeman	Set 265.000	
h.	CBR. Modified	Set 265.000	
7	Penguujian Tarik Besi		
	a.	Uji Tarik Besi D6-25	sample 300.000
	b.	Uji Tarik Besi > D25	sample 750.000

g) Optimalisasi Alat Berat

NO.	JENIS KENDARAAN DAN ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI/HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Excavator Kapasitas 35 Ton	1.200.000,00	a. Tidak termasuk biaya operator, bahan bakar minyak, dan mobilisasi b. 1 Hari = 8 jam c. Penggunaan alat tidak dipungut jika pengguna adalah Perangkat Daerah
2.	Bulldozer Kapasitas 110 Hp	1.040.000,00	
3.	Three Wheel Roller Kapasitas 6-8 Ton	450.000,00	
4.	Baby Roller Kapasitas 0,5-1 Ton	450.000,00	
5.	Truk Tronton Kapasitas 20 Ton	1.000.000,00	
6.	Dump Truck Kapasitas 6 Ton	350.000,00	
7.	Ponton Kapasitas 8 Ton	1.200.000,00	
8.	Tandem Roller Kapasitas 3 Ton	700.000,00	
9.	Compressor Kapasitas 1000 Bar	550.000,00	
10.	Mobilisasi/Demobilisasi Jarak < 50 km	2.000.000,00	
11.	Mobilisasi/Demobilisasi Jarak 50 - 100 Km	3.000.000,00	

h) Optimalisasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Uji Berkala Pertama Kali, Perpanjangan, Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Dalam serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa kendaraan, alat yang digunakan adalah

- a) Alat uji Smoke Tester/menguji asap kendaraan diesel;
- b) Alat uji CO/HC Tester/menguji emisi kendaraan bensin;
- c) Alat Joint Play Detector/menguji sistem bawah kendaraan;

- d) Alat uji Head Light Tester/menguji intensitas dan penyimpangan lampu utama;
- e) Alat uji Side Slip Tester/menguji kincup roda depan;
- f) Alat Axle Load Meter/mengukur berat kendaraan;
- g) Alat uji Brake Tester/menguji efisiensi rem;
- h) Alat uji Speedometer Tester/menguji keakuratan speedometer kendaraan;
- i) Alat uji Tint Meter/mengukur ketembusan cahaya;
- j) Alat uji Sound level Meter/mengukur tingkat kebisingan kendaraan;
- k) Kompresor/sebagai pendukung alat uji yang bertekanan udara; dan
- l) Generator Set/sebagai power untuk alat uji.

Adapun rincian biaya yang dibebankan adalah

NO	NAMA ALAT UJI	TARIF (Rp)
1	Smoke Tester	12.500,00
2	CO/HC Tester	12.500,00
3	Joint Play Detector	12.500,00
4	Head Light Tester	15.000,00
5	Side Slip Tester	12.500,00
6	Axle Load Meter	12.500,00
7	Brake Tester	15.000,00
8	Speedometer Tester	12.500,00
9	Tint Meter	10.000,00
10	Sound Level Meter	10.000,00
11	Kompresor	10.000,00
12	Generator Set	15.000,00
TOTAL		150.000,00

2. Rekomendasi Numpang Uji Keluar dan Mutasi Keluar sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan dan kereta tempelan.

- i) Optimalisasi Pemanfaatan Peralatan Standar Pengukuran/Kalibrasi

NO	JENIS PENGUJIAN/KALIBRASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Ukuran Panjang a. Mistar Baja/Meteran		
	- 0-1000 mm	Per alat	25.000
	- 0-2.000 mm	Per alat	50.000
	- 0-5.000 mm	Per alat	100.000

NO	JENIS PENGUJIAN/KALIBRASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Caliper/Jangka Sorong - 0 - 200 mm - 0 - 500 mm - 0 - 1000 m c. Dial Indikator, Dial Gage dan Tichnes Gage d. Gauge Block	Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat	200.000 200.000 300.000 500.000 100.000 20.000
2	Meter Taksi	Per alat	50.000
3	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Per alat	150.000
4	TANGKI UKUR TETAP a. Bentuk Silinder Tegak - Sampai dengan 1.000 kL - >1.000 kL, ≤3.000 kL - >3.000 kL, ≤5.000 kL - >5.000 kL, ≤7.000 kL - >7.000 kL, ≤10.000 kL - >10.000 kL b. Bentuk Silinder Datar - Sampai dengan 8.000 kL - >8.000 kL, ≤24.000 kL - >24.000 KI	Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat	5.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000
5	Tangki Ukur Gerak a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon setiap kompartemen b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal setiap kompartemen	Per alat Per alat	250.000 500.000
6	Alat Ukur Dari Gelas (Labu Ukur, Buret, Pipet dan Gelas Ukur) - Ketelitian lebih dr 1 mL - Ketelitian 1 mL - Ketelitian 0,5 mL - Ketelitian 0,1 mL	Per alat Per alat Per alat Per alat	50.000 75.000 100.000 150.000
7	Bejana Ukur a. Sampai dengan 50 L b. >50 L, ≤200 L c. >200 L, ≤500 L d. >500L	Per alat Per alat Per alat Per alat	75.000 100.000 200.000 500.000
8	Meter Arus Volumetrik, Untuk Setiap Media Uji a. Sampai dengan 25 m ³ /jam b. >25 m ³ /jam, ≤100 m ³ /jam c. >100 m ³ /jam	Per alat Per alat Per alat	750.000 1.000.000 2.000.000

NO	JENIS PENGUJIAN/KALIBRASI	SATUAN	TARIF (Rp)
9	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Elpiji Untuk Setiap Badan Ukur	Per nozzle	250.000
10	Meter Gas Orifice	Per alat	1.000.000
11	Meter Gas Vortex	Per alat	1.250.00
12	Meter Gas Rotary Piston, Turbin Dan Meter Gas Diaphragma/Basah	Per alat	75.000
13	Meter Prover	Per alat	1.000.000
14	Meter Air a. Meter Kerja - Sampai dengan 15 m ³ /jam - >5 m ³ /jam, ≤100 m ³ /jam - >100 m ³ /jam b. Meter Air Rumah Tangga	Per alat Per alat Per alat Per alat	100.000 250.000 500.000 25.000
16	Meter Arus Massa Untuk Setiap Media Uji	Per alat	1.750.000
17	Meter kWh 1 Fase	Per alat	25.000
18	Meter kWh 3 Fase	Per alat	50.000
19	Automatic Temperature Compensator (ATC) dan Automatic Temperature Gravity (ATG)	Per alat	400.000
20	Anak Timbangan a. Ketelitian F b. Ketelitian M ¹ , M ² c. Ketelitian M ³	Per alat Per alat Per alat	5.000 2.000 1.000
21	TIMBANGAN 1) Neraca Emas dan Obat 2) Neraca Biasa 3) Timbangan Mekanik (Timbangan Sentisimal, Desimal, Milisimal, Bobot Ingsut, Pegas, Cepat, Meja Beranger dan Dacin) - Sampai dengan 20 kg - >20 kg, ≤150 kg - >150 kg, ≤500 kg - >500 kg, ≤1000 kg - > 000 kg, ≤3000 kg - >3000 kg 4) Timbangan Elektronik	Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat Per alat	30.000 20.000 25.000 50.000 100.000 200.000 500.000 1.000.000

NO	JENIS PENGUJIAN/KALIBRASI	SATUAN	TARIF (Rp)
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IIII)	Per alat	50.000
	- Sampai dengan 100 kg	Per alat	150.000
	- >100 kg, ≤500 kg	Per alat	200.000
	- >500 kg, ≤1000 kg	Per alat	300.000
	- >1000 kg, ≤3000 kg	Per alat	1.000.000
	- >3000 kg, ≤5000 kg	Per alat	1.500.000
	- >5000 kg		
	b. Ketelitian Halus (kelas II)	Per alat	150.000
	- Sampai dengan 100 kg	Per alat	300.000
	- >100 kg, ≤300 kg	Per alat	500.000
	- >1000 kg	Per alat	750.000
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)		
	d. Timbangan Jembatan	Per alat	2.750.000
	- Sampai dengan 60.000 kg	Per alat	3.000.000
	- >60.000 kg, ≤80.000 kg	Per alat	3.250.000
	- >80.000 kg, ≤100.000 kg	Per alat	3.500.000
	- >100.000 kg	Per alat	300.000
	5) Timbangan Pengisian, Timbangan Curah, Batching Plant, Timbangan Pengecek, dan Penyortir	Per alat	3.000.000
	6) Timbangan Ban Berjalan		
22	MANOMETER	Per alat	250.000
23	MOISTURE BALANCE	Per alat	125.000
24	pH METER	Per alat	125.000
25	THERMOMETER		
	- Ketelitian lebih dari 1 C	Per alat	150.000
	- Ketelitian 1 C	Per alat	250.000
	- Ketelitian 0.1 C	Per alat	500.000
	- Ketelitian 0.001 C	Per alat	750.000
26	Pengukuran Atau Kalibrasi Selain Tersebut Diatas Yang Belum Tercantum Dalam Tabel, Dihitung Berdasarkan Lamanya Pengujian Dengan Minimum 2 Jam	Per alat	150.000

j) Pemakaian Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

1) Pengujian Air

NO	PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	WAKTU
KUALITAS AIR DAN TANAH			
A.	TANAH		

NO	PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	WAKTU
1	Redox Potensial	20.000,00	1 hari
2	pH Tanah	10.000,00	1 hari
3	Bahan Organik Total	30.000,00	1 hari
B.	AIR		
1.	Salinitas	10.000,00	1 hari
2.	DO	10.000,00	1 hari
3.	Suhu	10.000,00	1 hari
4.	pH Air	10.000,00	1 hari
5.	Alkalinitas Total	25.000,00	1 hari
6.	Amonia (NH ₃)	40.000,00	1 hari
7.	Nitrit (NO ₂)	30.000,00	1 hari
8.	Nitrat (NO ₃)	30.000,00	1 hari
9.	Sulfid (S ²⁻)/H ₂ S	25.000,00	1 hari
10.	Chlor Bebas (Cl ₂)	25.000,00	1 hari
11.	Sulfat (SO ₄)	25.000,00	1 hari
12.	COD	25.000,00	1 hari
13.	BOD	50.000,00	5 hari
14.	Besi (Fe ²⁺)	30.000,00	1 hari
15.	Tembaga (Cu)	30.000,00	1 hari
16.	Nikel (Ni)	30.000,00	1 hari
17.	Seng (Zn)	30.000,00	1 hari
18.	Mangan (Mn)	30.000,00	1 hari
19.	Cromium (Cr)	30.000,00	1 hari
20.	Timbal (Pb)	150.000,00	1 hari
21.	Kadmium (Cd)	150.000,00	1 hari
22.	Cyanida (CN ²⁺)	40.000,00	1 hari
23.	Phospate (PO ₄)	25.000,00	1 hari
24.	TOM	25.000,00	1 hari
25.	TDS	10.000,00	1 hari
26.	TSS	10.000,00	1 hari
27.	Jenis plankton	20.000,00	1 hari
28.	Jumlah plankton	20.000,00	1 hari

NO	PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	WAKTU
C. MIKRO BIOLOGI			
1	Jenis Bakteri	450.000,00	5 hari
2	Jenis Parasit	30.000,00	1 hari
3	Total Vibrio	100.000,00	2 hari
4	Total Bakteri	100.000,00	2 hari
5	Total E coli dan Coliform	40.000,00	2 hari
6	Total Salmonella	40.000,00	2 hari
7	Total Yeast dan Mold Rapid	40.000,00	5 hari
D. PENGUJIAN RESIDU			
1.	CAP (Chloramphenicol)	400.000,00	1 hari
2.	AOZ (Funazolldone)	400.000,00	2 hari
3.	AMAZ (Furaltodone)	400.000,00	2 hari
4.	SEM (Nitrofurazone)	400.000,00	2 hari
5.	AHD (Nitrofurrantoin)	400.000,00	2 hari
6.	DMZ (Dimetridazole)	500.000,00	2 hari
E. PENGUJIAN VIRUS			
1.	WSSV	300.000,00	1 hari
2.	TSV	300.000,00	1 hari
3.	MNV	300.000,00	1 hari
4.	IHHNV	300.000,00	1 hari
5.	EHP	300.000,00	1 hari
6.	YHV	300.000,00	1 hari
7.	KHV	300.000,00	1 hari
8.	VNN	300.000,00	1 hari
9.	TLV	300.000,00	1 hari
10.	Indo	300.000,00	1 hari
11.	AHPND	300.000,00	2 hari
F. PENGUJIAN PROKSIMAT			
1.	Kadar Protein	100.000,00	2 hari
2.	Kadar Lemak	100.000,00	2 hari
3.	Kadar Abu	75.000,00	2 hari
4.	Kadar Air	50.000,00	2 hari

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1) Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, legalisasi Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, pemeriksaan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, serta percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

2) Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan dengan nilai sebesar 0,5%.

3) Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMK M-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Peroranga/ Badan Usaha	0 1

Ganda/ Campuran a. Luas <500m ² dan < 2 lantai	0,6	
b. Luas >500m ² Dan >2 lantai	0,8	

4) Indeks Bangunan Gedung Terbangun

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN GEDUNG
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325

Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,35 x 50% = 0,150

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi Luas Lantai ke-i
 KL Koefisien jumlah lantai
 LBi Luas Basemen ke-i
 KBi Koefisien Jumlah lapis

5) Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung Ibg
 : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HSpbg : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

6) Tabel Parameter Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUN AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tanggul/ retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUN AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUK SI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan Upacara	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
5	Konstruksi perkerasan, grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Box Culvert	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUN AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUN AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUK SI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18	Konstruksi menara televisi		Unit tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki;					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2) Sistem guy wire/bentang kawat					
Ketinggian 0-50 m			1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUN AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	1,00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

7) Jenis Retribusi layanan lainnya :

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	HARGA RETRIBUSI
1	Pencetakan ulang dan/atau Legalisasi PBG	Rupiah	5% dari perhitungan Retribusi PBG
2	Pencetakan ulang dan/atau Legalisasi SLF	Rupiah	5% dari perhitungan Retribusi SLF
3	Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung	Rupiah	5% dari perhitungan luasan Retribusi Bangunan yang dibongkar

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI